

Khairiah Elwardah, M.Ag
Muhammad Ilham, MA

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar, kehadiran lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah amat diperlukan. Satu di antaranya ialah asuransi syariah. Salah satu proses penting dalam menjalankan asuransi syariah adalah underwriting. Underwriting merupakan proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian, underwriting juga dijadikan sebagai pedoman pengambilan keputusan penerimaan asuransi untuk objek pertanggungan atau produk asuransi tertentu. Mengingat asuransi syariah cukup berkembang saat ini di Indonesia, sangat dibutuhkan kajian tentang bagaimana pelaksanaan underwriting pada perusahaan Asuransi syariah, apa pula faktor yang menjadi pertimbangan underwriter dalam menyeleksi resiko pada perusahaan syariah, dan tak kalah penting, bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap pelaksanaan underwriting pada perusahaan asuransi syariah?

Underwriter merupakan sebutan bagi personil perusahaan asuransi yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi resiko calon tertanggung. Selanjutnya pembaca dapat lebih memahami seperti apa dunia underwriting yang penulis kaitkan dengan studi kasus pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu atau lebih dikenal juga dengan istilah Takaful Agency Kantor Perwakilan Bengkulu. Buku ini juga mengungkap bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap underwriting dalam asuransi jiwa syariah. Penulis berharap melalui buku ini, dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat secara umum tentang underwriting dan menjadi nasabah yang cerdas dalam memahami dunia asuransi itu sendiri khususnya asuransi syariah

UNDERWRITING PADA ASURANSI JIWA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Konsep, Teori, dan Pendekatan Studi Kasus)

UNDERWRITING PADA ASURANSI JIWA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Konsep, Teori, dan Pendekatan Studi Kasus)



Yayasan Barcode

ISBN 978-623-285-213-6



9 786232 852136

**Khairiah Elwardah, M.Ag
Muhammad Ilham, MA**

**UNDERWRITING PADA ASURANSI JIWA SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**
(Konsep, Teori, dan Pendekatan Studi Kasus)

Editor :
Miti Yarmunida, M.Ag

PENERBIT YAYASAN BARCODE
2021

UNDERWRITING PADA ASURANSI JIWA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Konsep, Teori, dan Pendekatan Studi Kasus)

Penulis :

Khairiah Elwardah, M.Ag
Muhammad Ilham, MA

Editor :

Miti Yarmunida, M.Ag

ISBN : 978-623-285-213-6

Design Cover & Layout:

Sulaiman Sahabuddin

Cetakan pertama : 2021

23X15 cm

Diterbitkan pertama kali oleh:

YAYASAN BARCODE

Divisi Publikasi dan Penelitian

Jl. Kesatuan 3 No. 9 Kelurahan Maccini Parang

Kecamatan Makassar Kota Makassar

Email: penerbitbarcode@gmail.com

Website : www.yayasanbarcode.com

HP. 0853-4039-1342

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara
apapun tanpa ijin penerbit.

KATA SAMBUTAN

Arif Soedibyo, SH (*Takaful Agency Director - RO Bengkulu*)

Agen Asuransi atau biasa dikenal dengan berbagai sebutan *financial consultant*, *financial advisor*, *financial planner*, dan lain lain di dunia asuransi juga merupakan *field underwriting* perusahaan asuransi tempatnya bekerja yang mempunyai tugas untuk memberikan data yang sebenarnya mengenai keadaan calon peserta. Keberadaan underwriting dalam perusahaan asuransi itu sebenarnya mempunyai tujuan yang mulia meskipun secara umum akan ada 3 kemungkinan yang terjadi ketika seorang calon nasabah ingin menjadi nasabah asuransi dalam hal ini asuransi jiwa syariah yaitu diterima, ditolak, atau ditunda. Kondisi – kondisi ini harus dipahami oleh calon nasabah agar tidak salah pemahaman ketika pengajuannya ditunda ataupun ditolak misalnya karena prinsip mendasar dari asuransi syariah itu pada dasarnya adalah menolong dan ditolong, sekaligus mengurangi resiko keuangan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Jadi dengan diterimanya calon nasabah menjadi nasabah misalnya melalui seleksi yang dilakukan oleh seorang *underwriter*, maka seseorang itu siap membayarkan sejumlah uang atau premi untuk dikumpulkan ke dalam satu rekening khusus yang diniatkan pula untuk membantu orang lain yang juga mempunyai resiko yang ditanggung secara bersama-sama oleh sesama peserta. Sehingga ketika ada penolakan misalnya, bisa saja karena resiko yang akan terjadi sangat besar sehingga tidak akan mampu dicover oleh dana yang bersumber dari sesama peserta itu sendiri. Ataupun ada data yang belum bisa dihitung secara langsung untuk beberapa kasus penundaan. Dengan buku ini diharapkan pembaca menjadi paham mengapa pentingnya memberikan data yang benar dan jelas kepada pihak perusahaan asuransi karena sebenarnya tidak ada maksud dari perusahaan asuransi untuk menyulitkan calon nasabah untuk mendapatkan polis. Saya sangat mengapresiasi hadirnya buku yang ditulis oleh salah satu dosen IAIN Bengkulu yang juga merupakan pemain lama di Asuransi Takaful Keluarga

Bengkulu karena tergabung sebagai agen sekaligus sebagai dosen yang mengajarkan asuransi syariah kepada mahasiswanya dengan membahas khusus tentang *underwriting* pada asuransi jiwa syariah (takaful keluarga) Bengkulu. Buku ini juga diperkaya dengan informasi perjalanan Asuransi Takaful Keluarga di Bengkulu sehingga pembaca juga mengenal Provinsi Bengkulu melalui perjalanan Asuransi Takaful Keluarga yang sudah hadir sejak tahun 2005. Pada akhirnya saya ucapkan selamat membaca dan berkenalan lebih jauh dengan Asuransi Takaful Keluarga Agency Bengkulu.

Bengkulu, 15 Januari 2021

PRAKATA PENULIS

Segala puji dan syukur hanya milik Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan Sholawat Salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW sehingga buku referensi yang diramu ulang dari tesis ini bisa sampai ke tangan pembaca sekalian. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada Keluarga Besar Takaful Agency Bengkulu yang sudah bersedia memberikan waktu dan data yang dibutuhkan terkait penulisan buku ini. Demikian juga dengan dukungan dari keluarga besar kami dan semua rekan kerja yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Belum banyak buku yang membahas tentang apa dan bagaimana sebenarnya *underwriting* dalam asuransi jiwa syariah, suatu posisi atau peran yang sebenarnya sangat penting dan patut diketahui namun belum terlalu familiar di tengah masyarakat. Sederhananya, *underwriting* adalah proses identifikasi dan seleksi resiko. Saat mengajukan asuransi, calon tertanggung akan terlebih dahulu melalui proses *underwriting* sebelum akhirnya mereka diterima dan dibebankan premi dengan jumlah tertentu. Karena ada juga calon nasabah yang pada akhirnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. Selama proses *underwriting*, hal yang pertama dilakukan adalah identifikasi resiko terhadap calon tertanggung oleh *underwriter*.

Underwriter merupakan sebutan bagi personil perusahaan asuransi yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi resiko calon tertanggung. Selanjutnya pembaca dapat lebih memahami seperti apa dunia *underwriting* yang penulis kaitkan dengan studi kasus pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu atau lebih dikenal juga dengan istilah Takaful Agency Kantor Perwakilan Bengkulu. Buku ini juga mengungkap bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap *underwriting* dalam asuransi jiwa syariah. Penulis berharap melalui buku ini, dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat secara umum tentang *underwriting* dan menjadi nasabah yang cerdas dalam memahami dunia asuransi itu sendiri khususnya asuransi syariah. Penulis yakin bahwa

buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk kemajuan bersama. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN_ii	
PRAKATA PENULIS_iii	
DAFTAR ISI_iv	
DAFTAR TABEL_vi	
DAFTAR GAMBAR_vii	
DAFTAR SINGKATAN_vii	
PENDAHULUAN_viii	
BAB 1 <i>UNDERWRITING</i> DALAM ASURANSI: TINJAUAN UMUM_1	
A. Pengantar_1	
B. Pengertian dan Tujuan <i>Underwriting</i> _1	
C. Tugas <i>Underwriter</i> _2	
D. Jenis-Jenis Resiko yang Mempengaruhi <i>Underwriting</i> _3	
E. Proses <i>Underwriting</i> _4	
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Underwriting</i> _5	
BAB 2 ASURANSI SYARIAH_8	
A. Pengantar_8	
B. Pengertian Asuransi Syariah_8	
C. Dasar Hukum Asuransi Syariah_11	
D. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah_19	
E. Bentuk-Bentuk Asuransi Syariah_22	
F. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional_26	
BAB 3 ASURANSI JIWA SYARIAH DAN <i>UNDERWRITING</i> _33	
A. Pengantar_33	
B. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah_33	
C. Dasar Hukum Asuransi Jiwa Syariah_34	
D. Bentuk-Bentuk Asuransi Jiwa Syariah_34	
E. <i>Underwriting</i> pada Asuransi Jiwa Syariah_35	
BAB 4 <i>MAQASID SYARIAH</i> _37	
A. Pengantar_37	
B. Pengertian dan Tujuan <i>Maqasid Syariah</i> _37	
C. Tingkatan Kebutuhan dalam <i>Maqasid Syariah</i> _41	
D. Cara Mengetahui <i>Maqasid Syariah</i> _42	
E. <i>Maqasid</i> sebagai Dalil Hukum_43	
BAB 5 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG BENGKULU_44	
A. Pengantar_44	

B.	Sejarah Singkat Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu_44
C.	Visi Misi Asuransi Takaful Keluarga_48
D.	Produk-Produk Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu_49
E.	Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu_55
BAB 6 ANALISIS PELAKSANAAN <i>UNDERWRITING</i> DALAM PANDANGAN <i>MAQASID SYARIAH</i> PADA PERUSAHAAN ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG BENGKULU_56	
A.	Pengantar_56
B.	Pelaksanaan <i>Underwriting</i> pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu_56
C.	Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan <i>Underwriter</i> dalam Menyeleksi Resiko_61
D.	Pandangan <i>Maqasid Syariah</i> terhadap Pelaksanaan <i>Underwriting</i> pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu_67
BAB 7 PENUTUP_75	
DAFTAR PUSTAKA_79	
GLOSARIUM_83	
INDEKS_89	
LAMPIRAN_98	
PROFIL PENULIS_106	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pengertian dan Tujuan Underwriting	2
Tabel 1. 2 Tugas Underwriter	2
Tabel 2. 1 Dasar Hukum Asuransi Syariah	18
Tabel 2. 2 Bentuk-Bentuk Asuransi Syariah	26
Tabel 2. 3 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah	29
Tabel 5. 1 Produk Takaful Keluarga Cabang Bengkulu	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jenis-Jenis Risiko yang Mempengaruhi Underwriting	4
Gambar 1. 2 Proses Underwriting	5
Gambar 1. 3 Faktor-Faktor yang Menjadi Tolak Ukur dalam Proses Underwriting	7
Gambar 2. 1 Prinsip Dasar Asuransi Syariah	22
Gambar 4. 1 Tujuan Maqashid Syariah dari Sisi Ruang Lingkup (Sasaran)	40
Gambar 4. 2 Tingkat Kebutuhan dalam Maqashid syariah	42
Gambar 4. 3 Cara Mengetahui Maqashid syariah	43
Gambar 5.1 Sertifikat Peresmian Asuransi Takaful Indonesia Cabang Bengkulu	46
Gambar 5.2 Tampilan Depan Kantor Takaful Keluarga Cabang Bengkulu	47
Gambar 5.3 Sejarah Singkat Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu	48
Gambar 5.4 Struktur Organisasi dalam Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu	55
Gambar 5.5 Langkah Underwriting Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu	58
Gambar 5.6 Keputusan Underwriting Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu	61

DAFTAR SINGKATAN

BSM	: Bank Syariah Mandiri
DNV	: <i>Det Norske Veritas</i>
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN-MUI Indonesia	: Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
Fulnadi	: Takaful Dana Pendidikan
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
IDB	: <i>Islamic Development Bank</i>
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PNM	: Permodalan Nasional Madani
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
STBM	: Syarikat Takaful Malaysia, Bhd
TEPATI	: Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia
UU	: Undang-Undang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar, kehadiran lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah amat diperlukan. Satu di antaranya ialah asuransi syariah.

Salah satu proses penting dalam menjalankan asuransi syariah adalah *underwriting*. *Underwriting* merupakan proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian, *underwriting* juga dijadikan sebagai pedoman pengambilan keputusan penerimaan asuransi untuk objek pertanggungan atau produk asuransi tertentu. Mengingat asuransi syariah cukup berkembang saat ini di Indonesia, sangat dibutuhkan kajian tentang bagaimana pelaksanaan *underwriting* pada perusahaan Asuransi syariah, apa pula faktor yang menjadi pertimbangan *underwriter* dalam menyeleksi resiko pada perusahaan syariah, dan tak kalah penting, bagaimana pandangan *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan *underwriting* pada perusahaan asuransi syariah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi problem utama yang ingin dijawab di dalam buku ini. Untuk menjawab hal tersebut, buku ini dibagi menjadi dua bagian.

Bagian pertama berisi pembahasan tentang *underwriting* (Bab 1), asuransi syariah (Bab 2), asuransi jiwa syariah (Bab 3), dan *maqashid syariah* (Bab 4). Pembahasan di bagian pertama ini bertujuan untuk lebih dahulu memperkenalkan konsep-konsep dasar seputar *underwriting*, asuransi syariah, asuransi jiwa syariah, dan *maqashid syariah*. Pemahaman terhadap materi-materi yang disampaikan pada bagian pertama buku ini sangat berguna untuk mengikuti pembahasan selanjutnya yakni pada bagian kedua di buku ini yang menyajikan analisis terhadap pelaksanaan *underwriting*, apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan *underwriter* dalam menyeleksi risiko, dan pandangan *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan *underwriting* pada perusahaan asuransi syariah.

Untuk menganalisis sebagaimana dimaksud di atas, perusahaan asuransi syariah yang dijadikan sebagai studi kasus adalah Takaful Keluarga di mana dalam konteks buku ini yakni Takaful Keluarga Cabang Bengkulu. Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia yang telah mulai beroperasi sejak tahun 1994. Seiring waktu, perusahaan asuransi jiwa syariah Takaful Keluarga berkembang dan telah memiliki beberapa cabang. Salah satunya yakni di Bengkulu. Berbeda dengan perusahaan asuransi lain di Kota Bengkulu yang memang secara umum hanya memiliki unit-unit syariah—seperti contoh perusahaan Asuransi BUMIDA Cabang Bengkulu yang pada dasarnya perusahaan ini ialah perusahaan asuransi umum, tetapi memiliki salah satu produk dalam mem-*back-up* (menanggung) jiwa seorang—perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu secara kelembagaan memang khusus menangani operasional secara sistem syariah, tidak bercampur dengan sistem konvensional. Inilah yang menjadi dasar mengapa Takaful Keluarga Cabang Bengkulu—yang gambaran umumnya diterangkan pada Bab 5—dipilih sebagai studi kasus untuk menganalisis pelaksanaan *underwriting* dan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan *underwriter* dalam menyeleksi risiko pada perusahaan asuransi syariah, serta bagaimana pandangan *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan *underwriting* pada perusahaan asuransi syariah tersebut (Bab 6).

Di akhir pembahasan, di bab terakhir buku ini (Bab 7), penulis menyajikan penutup yang berisi, selain kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya, juga sejumlah penelitian yang menunjukkan arti penting *underwriting*, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *underwriting*, dan pentingnya implementasi *maqashid syariah* dalam pelaksanaan *underwriting* pada perusahaan asuransi syariah

BAB 1

***UNDERWRITING* DALAM ASURANSI: TINJAUAN UMUM**

A. Pengantar

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah—Pasal 34 POJK No., 69/POJK.05/2016— dinyatakan bahwa perusahaan atau unit syariah wajib memiliki pedoman *underwriting* untuk produk yang dipasarkan. Pertanyaannya sekarang, apakah yang dimaksud dengan *underwriting* tersebut? Inilah yang menjadi pokok pembahasan utama di bab ini. Pada bab ini akan dibahas mengenai *underwriting* mulai dari pengertian dan tujuan, personil yang menjalaninya, proses, hingga jenis risiko dan faktor yang mempengaruhi *underwriting*.

Pemahaman terhadap pembahasan materi bab ini akan membantu pembaca untuk mengikuti pembahasan selanjutnya, khususnya pada bagian kedua buku ini yang mengulas studi kasus mengenai pelaksanaan *underwriting*.

B. Pengertian dan Tujuan *Underwriting*

Menurut Ali (2004: 89), *underwriting* disebut juga seleksi risiko. Seleksi risiko di sini maksudnya yakni proses penaksiran atau penilaian dan pengklasifikasian tingkat risiko yang terdapat pada seorang calon tertanggung.

Proses *underwriting* yang baik sangat dibutuhkan baik untuk kepentingan perusahaan asuransi maupun bagi para tertanggung. Dengan proses *underwriting* yang baik, perusahaan asuransi dapat memastikan tidak ada risiko yang menyebabkan kesulitan besar bagi perusahaan di belakang hari. Dengan demikian, pelaksanaan *underwriting* yang baik dapat melindungi perusahaan asuransi dari kerugian sekaligus memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang

diperkirakan mendatangkan laba. Adapun bagi calon tertanggung, melalui proses *underwriting* yang baik, para tertanggung dapat membeli suatu produk asuransi berdasarkan beban premi yang sesuai dengan resiko yang dimiliki. Dengan begitu, tercipta keadilan dalam pembebanan premi.

Jadi, melihat definisi dan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa *underwriting* merupakan proses penting bagi perusahaan asuransi. Berdasarkan proses *underwriting* atau seleksi risiko ini kemudian ditentukan apakah seorang atau para tertanggung layak mendapatkan asuransi (perlindungan) atau tidak.

Tabel 1. 1 Pengertian dan Tujuan Underwriting

NO.	UNDERWRITING	KETERANGAN
1	Pengertian	Proses identifikasi dan seleksi risiko yang terdapat pada seorang calon tertanggung yang hendak mengasuransikan diri di sebuah perusahaan asuransi.
2	Tujuan	<p>Bagi perusahaan asuransi: memastikan tidak ada resiko yang menyebabkan kesulitan besar bagi perusahaan di belakang hari sehingga melindungi perusahaan asuransi dari kerugian.</p> <p>Bagi calon tertanggung: mendapatkan beban premi yang sesuai dengan resiko yang dimiliki.</p>

C. Tugas Underwriter

Underwriter adalah personil perusahaan asuransi yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi resiko calon tertanggung atau melakukan proses *underwriting*. Ada beberapa tugas *underwriter* antara lain seperti disajikan pada Tabel 1.2 berikut (Soemitra, 2009: 273-274).

Tabel 1. 2 Tugas Underwriter

NO.	TUGAS UNDERWRITER
1.	Mempertimbangkan resiko yang diajukan.
2.	Memutuskan menerima atau tidak resiko tersebut.
3.	Menentukan syarat, ketentuan, dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat resiko.
4.	Mengenakan biaya upah ijarah pada dana kontribusi peserta.
5.	Mengamankan profit margin dan menjaga agar perusahaan tidak rugi.
6.	Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang.
7.	Menghindari anti seleksi.


Selain tugas-tugas yang disampaikan di atas, sebelum memutuskan menerbitkan polis bagi calon tertanggung atau peserta asuransi, ada hal lain yang juga mesti senantiasa menjadi perhatian *underwriter*, yakni karakteristik fisik dan moral dari calon tertanggung (Kun A, 2015: 58). *Underwriter* harus menggali informasi seperti dengan melakukan survei yang memungkinkan *underwriter* memperoleh setiap detail kemungkinan informasi mengenai resiko kondisi fisik dan juga keadaan moral pemohon.

D. Jenis-Jenis Resiko yang Mempengaruhi Underwriting

Kinerja perusahaan asuransi tidak terlepas dari risiko. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen resiko yang baik supaya perusahaan terhindar dari kerugian di kemudian hari. Salah satu cara yang dilakukan untuk itu yakni menerapkan kinerja *underwriting*. Melalui *underwriting* dilakukan penaksiran dan penggolongan tingkat resiko yang ada pada seorang calon tertanggung sehingga bisa memastikan tidak ada resiko atau masalah besar yang memberatkan bagi perusahaan di kemudian hari.

Dalam pelaksanaan *underwriting*, terdapat jenis atau kategori resiko yang jadi pertimbangan. Jenis atau kategori resiko tersebut sebagai berikut (Amrin, 2006: 105).

1. *Increasing risk*
Ini merupakan jenis atau bentuk risiko yang berpotensi muncul atau bertambah di kemudian hari yang dialami oleh calon tertanggung. Umpamanya, ada beberapa penyakit tertentu di mana besarnya risiko akan bertambah seiring dengan kenaikan umur calon tertanggung. Contohnya *overweight* atau hipertensi.
2. *Decreasing Risk*
Ini merupakan jenis atau bentuk risiko yang tinggi dialami pada tahun-tahun pertama polis. Namun, semakin lama polis berjalan, risiko semakin menurun. Contohnya tumor ganas yang telah dioperasi.
3. *Constant Extra Risk*
Ini merupakan jenis atau bentuk risiko tambahan yang berada pada tingkat yang tetap selama masa pertanggungan. Contohnya resiko pekerjaan yang menimbulkan adanya risiko kecelakaan.




Gambar 1. 1 Jenis-Jenis Risiko yang Mempengaruhi Underwriting

E. Proses *Underwriting*

Secara garis besar, proses *underwriting* adalah sebagai berikut.

1. Pengajuan Surat Permintaan
Surat penutupan asuransi yang diajukan oleh tertanggung harus dilakukan dengan surat permintaan yang disampaikan secara tertulis kepada penanggung.
2. Analisis Resiko
Segera setelah surat permintaan asuransi yang diajukan oleh tertanggung diterima, penanggung menganalisis objek pertanggungan yaitu apakah permintaan asuransi diterima atau ditolak.
3. Penerbitan Polis
Apabila permintaan asuransi diterima, penanggung segera menerbitkan polis yang akan menjadi akad (kontrak) asuransi antarpenganggung dan tertanggung.



Gambar 1. 2 Proses *Underwriting*

Pada proses *underwriting*, perusahaan asuransi tetap berfokus pada pemberian persetujuan dan penerbitan pertanggungan. Dalam melakukan proses *underwriting* terdapat tiga konsep penting bagi perusahaan. Pertama, kemungkinan akan menderita kerugian. Potensi atau kemungkinan kondisi seperti ini diramalkan berdasarkan pada apa yang telah terjadi di masa lalu. Kedua, tingkat risiko, yaitu ketidakpastian akan

kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan, yakni di mana makin banyak objek yang mempunyai resiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik. Ini karena penyebaran resiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat diramalkan secara sistematis oleh perusahaan asuransi.

Ketiga hal tersebut harus diperhatikan dalam proses *underwriting*. Oleh karena itu, *underwriter* harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang pokok-pokok asuransi yang dibutuhkan supaya proses *underwriting* berjalan efektif. Adapun *underwriter* dapat menerima calon nasabah sepanjang memenuhi persyaratan *underwriting* yang ditetapkan perusahaan. Apabila ditolak, ini berarti bahwa *underwriter* merasa terdapat bahaya yang berhubungan dengan resiko terlalu tinggi.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Underwriting*

Ada beberapa faktor yang menjadi tolok ukur dalam proses *underwriting*. Secara garis besar, ada tiga faktor yakni sebagai berikut.

1. Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang diperhatikan atau menjadi tolok ukur dalam proses *underwriting*. Ini karena mortalitas masa depan yang diprediksi sangat berkaitan dengan umur. Semakin tua seseorang—dengan asumsi hal lain sama—semakin besar kemungkinan kematian. Oleh karena itu, umur merupakan faktor terpenting dalam proses *underwriting*. Karena faktor ini, beberapa perusahaan misalnya mempertimbangkan untuk menolak beberapa tipe pertanggungan terhadap orang lanjut usia, misalnya usia 75 tahun ke atas.

2. Jenis kelamin

Jenis kelamin juga menjadi salah satu yang menjadi perhatian dalam proses *underwriting*. Jenis kelamin pemohon misalnya digunakan sebagai klasifikasi *rate*, terutama yang berhubungan dengan individu. Kematian wanita biasanya lebih rendah daripada laki-laki. Karena

itu, biasanya, perusahaan asuransi menggunakan *rate* yang lebih rendah dan biaya tunjangan hidup wanita yang lebih tinggi dibandingkan pria.

3. Aspek medis

Aspek medis juga menjadi faktor yang diperhatikan. Yang menjadi aspek medis di sini adalah kondisi fisik, kondisi keluarga, status finansial, dan pekerjaan.

a. Kondisi fisik

Kondisi fisik pemohon adalah kepentingan dasar dalam proses *underwriting*. Satu dari faktor penentu kondisi fisik adalah berat badan. Pengalaman menunjukkan bahwa kelebihan berat badan meningkatkan kematian pada setiap umur, sedangkan berat badan yang cukup tidak mempengaruhi *rate*.

b. Sejarah personal

Sejarah personal juga menjadi kepentingan dasar dalam proses *underwriting*. Perusahaan asuransi biasanya menanyakan segi latar belakang peserta untuk menjadi pendugaan atas perkiraan mortalitasnya. Penyelidikan sejarah personal ini meliputi seperti kesehatan individu, kebiasaan, dan jumlah asuransi yang berjalan.

c. Sejarah keluarga


Sejarah keluarga dianggap penting bagi perusahaan karena sifat tertentu akibat keturunan. Jika sejarah keluarga menunjukkan bahwa kebanyakan anggota keluarga hidup lama tanpa menderita penyakit kanker, liver, diabetes, dan penyakit serius lainnya, mungkin dapat disimpulkan bahwa peserta yang diajukan atau mengajukan asuransi akan menjadi kurang rentan terhadap penyakit.

d. Status finansial

Status finansial calon peserta sangat kritikal dalam proses *underwriting*. Jumlah yang dipertanggungjawabkan harus sesuai dengan jumlah kerugian yang diantisipasi. Dasar finansial

underwriting yakni jumlah polis yang dikeluarkan adalah menggantikan kerugian yang tidak semestinya dan bukan untuk menyediakan profit bagi seseorang.

- e. Pekerjaan
Pekerjaan juga menjadi kepentingan dasar bagi proses *underwriting*. Ini karena pekerjaan menimbulkan resiko lingkungan seperti kerentanan terhadap kekerasan, hidup yang tidak teratur, atau godaan mengkonsumsi obat kecanduan alkohol. Kondisi fisik lingkungan dan pekerjaan tertentu misalnya dapat menjadi sikap tertentu terhadap kesehatan dan umur panjang dalam kasus orang yang bekerja dekat dengan debu dan ventilasi yang buruk. Atau ada resiko kecelakaan seperti dalam kasus mereka yang bekerja sebagai pembalap profesional, pengumpul hasil panen, atau penyelam (Syakir, 2004: 189-190).



Gambar 1. 3 Faktor-Faktor yang Menjadi Tolak Ukur dalam Proses Underwriting

BAB 2

ASURANSI SYARIAH

A. Pengantar

Produk pembiayaan keuangan berbasis syariah terus menggeliat mulai dari perbankan syariah, properti syariah, dan tidak terkecuali produk asuransi syariah. Jumlah pembeli polis asuransi syariah pun hampir selalu meningkat setiap tahun. Menurut data yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir 2017 berdasarkan aset, pangsa pasar asuransi syariah berada di kisaran 6.7%. Pada tahun yang sama bisnis asuransi syariah di Indonesia juga meningkat sebesar 22.4% dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk pemeluk Islam terbesar, layanan asuransi syariah ini tentu membawa manfaat. Tidak semata memperoleh proteksi, tetapi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim juga memperoleh proteksi dengan skema syariah..

Pada bab ini, penulis akan berfokus untuk membicarakan asuransi syariah. Pembahasan meliputi mulai dari pengertian, dasar hukum, prinsip, bentuk dan produk, hingga perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Pembahasan bab ini membantu pembaca untuk mengikuti pembahasan selanjutnya, terutama pada bagian kedua buku ini yang mengulas pelaksanaan *underwriting* pada salah satu asuransi syariah.

B. Pengertian Asuransi Syariah

Sebelum menjelaskan pengertian asuransi syariah, di sini perlu disampaikan lebih dahulu pengertian asuransi secara umum. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yakni *insurance*. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* dan *verzekering* (Ali, 2004: 57). Bahasa Indonesia menyerap dari bahasa *assurantie* menjadi asuransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi bermakna pertanggungan.

Lebih lanjut, asuransi dapat dimengerti berdasarkan definisi menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis sebab terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 juga dijelaskan pengertian asuransi. Dalam pasal tersebut dirumuskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang dengannya seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita tertanggung sebab suatu peristiwa yang tidak disengaja.

Dari pengertian yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi ialah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (biasanya kantor asuransi) kepada tertanggung untuk resiko kerugian sebagaimana ditetapkan dalam surat perjanjian (polis)—misalnya bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, dan sebagainya atau pun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya—di mana tertanggung membayar premi sebanyak ditentukan kepada penanggung (Ali, 2003: 99).

Berangkat dari definisi umum tentang asuransi tersebut, kita menuju ke asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi

dikenal dengan istilah *at-ta'min*. Istilah *at-ta'min* diambil dari *amana*, yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut (Syakir, 2004: 28). Selain kata *at-ta'min*, padanan lain kata asuransi dalam bahasa Arab yakni *takaful* dan *tadamun*. Menurut Zainuddin Ali, ketiga kata tersebut merupakan padanan dari pengertian asuransi syariah yang mempunyai makna saling menanggung dan saling menolong (Ali, 2008: 3). Namun, secara umum, istilah *takaful* lebih sering digunakan untuk padanan asuransi syariah (Dewi, 2005: 135-136).

Lebih lanjut, pengertian asuransi syariah dapat dipahami sebagaimana tercantum dalam Fatwa MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Disebutkan bahwa:

“Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabbaru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.”

Dalam pengertian di atas dapat dilihat unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi syariah. Pertama yakni *usaha saling melindungi dan tolong menolong*. Dalam konteks asuransi syariah, usaha saling melindungi dan tolong menolong merupakan prinsip dasar *ukhuwah islamiah* antarsesama anggota peserta asuransi dalam menghadapi malapetaka (resiko). Dengan demikian, asuransi syariah adalah salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan. Ini lantaran manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang bisa saja menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi baik terhadap diri sendiri, keluarga, maupun perusahaan yang diakibatkan oleh kematian, kecelakaan, sakit, dan usia tua (Arthesa dan Hadirman, 2006: 234).

Kedua, unsur *di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabbaru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko*

tertentu. Dalam konteks asuransi syariah, ini berarti terdapat transaksi perjanjian antara dua pihak di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran, sedangkan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang dibuat (Kun A, 2015: 11).

Ketiga, unsur *melalui akad yang sesuai syariah*. Dalam konteks asuransi syariah, ini berarti akad yang sesuai syariah adalah yang tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (tambahan), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat (Abdulkadir Muhammad, Tahun: 236). Larangan terhadap unsur dinyatakan tegas dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلٰمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٩٠

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Jadi, dari penjelasan terkait asuransi syariah yang dijelaskan di atas, secara ringkas dapat disampaikan bahwa asuransi syariah merupakan sebuah asuransi yang pada prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam yang mengacu pada Al-Quran dan as-Sunnah (Dewi, 2005: 135-136). Dalam praktiknya, pedoman umum mengenai asuransi syariah juga telah diatur dalam sejumlah Fatwa MUI yang bertujuan sebagai panduan operasional asuransi syariah di Indonesia. Adapun fatwa tersebut yakni:

- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

- Fatwa DSN MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah (Mardani, 2015: 273).

C. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Terdapat sejumlah dasar hukum asuransi syariah. Berikut dijelaskan satu per satu menyangkut dasar hukum asuransi syariah tersebut.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada dewasa ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta'min* secara nyata dalam Al-Qur'an. Namun, walau begitu, Al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi ialah sebagai berikut.

a. Surah Al-Maidah [5] : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ...
وَالْعُدْوَانِ وَأَنْتُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya : "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

Ayat ini memerintahkan (*amr*) untuk tolong-menolong antarsesama manusia. Dalam bisnis asuransi syariah, nilai ini terlihat dalam praktik anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya supaya digunakan sebagai dana sosial (*tabbarru*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabbaru*' pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah (Ali, 2004: 106).

b. Surah Al-Baqarah [2] : 185

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

Artinya :” . . . Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. . . . “

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah SWT dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Maka dari itu, manusia dituntut oleh Allah SWT, agar dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri sendiri. Dalam konteks bisnis asuransi syariah, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan bisa melindungi kepentingan ekonominya dari kerugian yang tidak disengaja (Ali, 2004: 106).

c. Surah Al-Baqarah [2] : 261

مَثَلًا لِّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا مَثَلُ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَةً
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَسِعَ عَلِيمٌ ۲۶۱

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dalam ayat di atas Allah SWT menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh-Nya dengan melipatgandakan pahalanya. Ini merupakan anjuran untuk saling berdamai dan melakukan kegiatan sosial yang diridai oleh Allah SWT. Praktik asuransi penuh dengan muatan-muatan nilai sosial seperti halnya dengan pembayaran premi ke rekening *tabbaru'*. Pembayaran premi ke rekening *tabbaru'* adalah salah satu wujud dari penafkahan harta di jalan Allah SWT. Ini lantaran pembayaran tersebut diniatkan untuk saling membantu bila ada anggota perkumpulan asuransi mengalami musibah di kemudian hari (Ali, 2004: 107).

d. Surah Yusuf [12] : 46 – 49

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٦ قَالَ نَزَّرْنَا عُونَ سَبْعِ سَنِينَ دَابًّا فَمَا
حَصَدْتُمْ فَنَزَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا ٤٧ مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا ٤٨ مِمَّا
تُحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
يَعْصِرُونَ ٤٩

Artinya : “(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka

apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur."

Pada ayat ini terkandung semangat untuk melakukan proteksi atas segala sesuatu peristiwa yang bakal menimpa di masa datang baik peristiwa tersebut dalam bentuk kecelakaan, kebakaran, kesehatan, kemalangan maupun kematian. Pada peristiwa di atas disebutkan bahwa Nabi Yusuf telah melakukan proteksi (pengamanan) atau perlindungan dari tujuh tahun masa paceklik dengan melakukan *saving* (penabungan) selama tujuh tahun yang lalu. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat di atas dalam konteks untuk diterapkan pada praktik asuransi syariah adalah dengan melakukan pembayaran premi asuransi. Dengan pembayaran premi berarti secara tidak langsung kita telah ikut serta mengamalkan perilaku proteksi tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ini karena prinsip dasar dari bisnis asuransi adalah proteksi (perlindungan) terhadap kejadian yang membawa kerugian ekonomi (Ali, 2004: 108). Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadap hari esok. Oleh karena itu, dalam konteks asuransi, praktik asuransi berarti kita berjaga-jaga jika suatu saat terjadi musibah yang menimpa kita (Syakir, 2004: 86).

e. Surah Al-Taqaabun [64] : 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَجِدِ لَهُ جُودًا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ۱

Artinya : “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Allah SWT telah memberikan penegasan dalam ayat di atas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi di masa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Hanya Allah SWT yang mengetahui kepastian dari peristiwa kerugian tersebut. Karena musibah atau kerugian ekonomi itu datang atas izin Allah SWT, maka tanpa seizin Allah SWT kerugian tersebut tidak akan terjadi. Nilai implisit dari ayat di atas adalah dorongan bagi manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha meminimalisasinya. Salah satu metodenya adalah dalam bisnis asuransi, hal semacam ini dipelajari dalam bentuk manajemen resiko, yaitu bagaimana caranya mengelola resiko tersebut agar dapat terhindar dari kerugian atau paling tidak resiko kerugian tersebut dapat diminimalisasi (Ali, 2004: 109).

f. Surah Luqman [31] : 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَبِمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٣٤

Artinya : “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Nilai yang terkandung ayat di atas serupa dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Surah Al-Taghaabun ayat 11. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa semata Allah-lah Dzat Yang Maha Mengetahui atas kehidupan dan kematian seseorang. Kehidupan, kematian dan masalah rezeki manusia adalah hak prerogatif Allah SWT. Adapun manusia mempunyai kewajiban berdoa kepada Allah SWT agar diberi kehidupan yang baik, terhindar dari kerugian, dan memperoleh rezeki yang halal lagi baik. Di sisi lain, manusia juga harus mampu menguasai pengetahuan tentang tata cara mengelola resiko sehingga dalam kehidupannya dapat meminimalisasi kerugian (Ali, 2004: 110).

g. Surah Ali Imran [3] : 37

فَقَعَبَلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا / وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

....

Artinya : “Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. . . “

Ayat di atas memberikan gambaran tentang *kafalah* (penanggungan: penjamin) yang dilakukan oleh Nabi Zakaria terhadap Maryam dalam bentuk pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. *Kafalah* dalam hukum Islam biasanya dibagi dua yaitu *kafalah an-nafs* (penjaminan untuk orang) dan *kafalah al-mal* (penjaminan untuk harta) (Ali, 2004: 112-113).

2. Hadis

Hadis-hadis Rasulullah yang mempunyai muatan nilai-nilai praktik asuransi dijelaskan seperti berikut.

a. Hadis tentang *Aqilah*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا أُقْتَابَةَ أُمَّرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمَتْ: هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِحَدَاهُمَا

الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى أَنْ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا [رواه البخاري]

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Hurairah radliallahu 'anhu mengatakan: Ada dua wanita Hudzail yang berkelahi sehingga salah satunya melempar yang lain dengan batu sehingga membunuhnya dan menggugurkan kandungannya, lantas orang-orang mengadakan sengketa ini kepada Nabi SAW, dan beliau putuskan diyat janin sebesar ghurrah, setara budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan. Beliau putuskan diyat wanita ditanggung 'aqilah-nya”. (HR. Bukhari). (Hadis Sembilan Imam, Kitab Imam Bukhari Nomor 6399).

Hadis di atas menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *Aqilah* dalam hadis di atas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggungungan bersama oleh *aqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antaranggota suku (Ali, 2004: 115).

b. Hadis tentang Menghindari Resiko

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي قُرَّةٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

يُؤَلِّقَال رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْفَلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِفُهَا وَأَتَوَكَّلُ
قَالَ أَعْفَلُهَا وَتَوَكَّلْ [رواه الترمذی]

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa’id Al Qattan telah bercerita kepada kami Al Mughirah bin Abu Qurrah As Sadusi berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang lelaki yang bertanya: Wahai Rasulullah apakah aku harus mengikat untaku kemudian bertawakal atau aku melepaskannya saja kemudian bertawakal? Beliau menjawab: Ikatlah untamu kemudian bertawakallah.” (HR. at-Turmudzi).” (Software Hadis Sembilan Imam, kitab Imam Tirmidzi Nomor 2441).

Hadis di atas mengandung nilai implisit supaya kita selalu menghindari dari resiko yang membawa kerugian materi atau kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa). Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola resiko agar bisa diminimalisasi pada tingkat yang sedikit mungkin. Resiko kerugian tersebut akan terasa ringan jikalau ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah). Sebaliknya apabila resiko kerugian tersebut ditanggung semata oleh pemiliknya, ini berakibat terasa berat bagi pemilik resiko tersebut (Ali, 2004: 119).

c. Hadis tentang Anjuran Menghilangkan Kesulitan Seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ {رَضِيَ} عَنِ النَّبِيِّ {ص} قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ
مُؤْمِنٍ كُرْبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ بَيْسَرٍ
عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [رواه مسلم]

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari

kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.” (HR.Muslim)

Dalam hadis di atas tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antarsesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya. Dengan mempermudah urusan antarsesama, niscaya Allah SWT akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadis di atas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabbaru'*) dari anggota perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang kebetulan mendapatkan musibah atau bencana (Ali, 2004: 117).

3. Ijma

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah*, yakni saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota satu suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Ini terbukti dengan tidak adanya penentangan antar para sahabat nabi terhadap apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat mengenai persoalan *aqilah* ini.

Rahasia praktik *aqilah* adalah mengangkat perselisihan dan percekocokan antarsuku Arab. Dengan adanya *aqilah* berarti telah membangun suatu nilai kehidupan yang positif (*al-hasan*) di antara para suku Arab. Adanya aspek kebaikan dan nilai yang positif dalam praktik *aqilah* mendorong para ulama untuk bermufakat (*ijma*) bahwa perbuatan semacam *aqilah* tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam (Ali, 2004: 122). Dalil dari kebolehan memakai *ijma* dalam menetapkan hukum ini adalah:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Segala sesuatu yang menurut mayoritas kaum muslimin itu baik maka dalam pandangan Allah SWT juga baik.”

4. Praktik Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada suatu ketika, Khalifah Umar memerintahkan agar daftar (*diwan*) saudara-saudara muslim disusun per distrik. Orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban (Ali, 2004: 122).

Tabel 2. 1 Dasar Hukum Asuransi Syariah

NO.	DASAR HUKUM ASURANSI SYARIAH	KETERANGAN
1	Al-Qur'an	<ul style="list-style-type: none">• Surah Al-Maidah [5] : 2• Surah Al-Baqarah [2] : 185• Surah Al-Baqarah [2] : 261• Surah Yusuf [12] : 46 – 49• Surah Al-Taqhaabun [64] : 11• Surah Luqman [31] : 34• Surah Ali Imran [3] : 37
2	Hadis	<ul style="list-style-type: none">• Hadis tentang <i>Aqilah</i>• Hadis tentang Menghindari Resiko• Hadis tentang Anjuran Menghilangkan Kesulitan Seseorang
3	Ijma	<ul style="list-style-type: none">• Para sahabat Nabi telah

		<p>melakukan <i>ittifaq</i> (kesepakatan) dalam <i>aqilah</i>. Terbukti dengan tidak adanya penentangan antara sahabat. Adanya aspek kebaikan dan nilai yang positif dalam praktik <i>aqilah</i> mendorong para ulama untuk bermufakat (<i>ijma'</i>) bahwa perbuatan semacam <i>aqilah</i> tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam.</p>
4	Praktik Sahabat	<ul style="list-style-type: none"> Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Khalifah Umar memerintahkan agar daftar (<i>diwan</i>) saudara-saudara muslim disusun per distrik.

D. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Terdapat sejumlah prinsip dalam asuransi syariah. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut (Ali, 2004: 125-142).

1. Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan ialah bagaimana semestinya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang dituntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak, dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi, ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi segenap gerak-

gerik langkah dan selalu berada bersama kita. Kalau kesadaran semacam ini terbentuk dalam setiap pihak yang terlibat dalam perusahaan asuransi, maka pada tahap awal, masalah yang sangat urgensi telah teralui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah seterusnya.

2. Keadilan

Prinsip keadilan adalah terpenuhi nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dengan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan apabila terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

3. Tolong-Menolong

Pelaksanaan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Prinsip tolong menolong ini menjadikan para anggota asuransi sebagai keluarga besar dan saling menjamin dan menanggung risiko. Inilah yang menjadi dasar mengapa Islam perlu mengembangkan keberadaan asuransi menurut hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2 untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa.

4. Kerja Sama

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua

konsep dasar dalam kajian ekonomi Islam dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini (Ali, 2004: 128).

5. Amanah

Prinsip dasar dalam organisasi perusahaan bisa terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan yakni melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini, perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi mesti mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik. Prinsip amanah ini pun berlaku pada nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

6. Kerelaan

Prinsip kerelaan (*at-rida*) dalam ekonomi Islam berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa : 29.

... عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

*Artinya: “ . . . Kerelaan di antara kamu
sekalian “*

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan rida dalam setiap melakukan akad (transaksi) dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabbarru*). Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7. Larangan Riba

Riba secara bahasa bermakna tambahan (Syafei, 2001: 259), sedangkan menurut istilah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba. Jadi, dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau batil. Berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

8. Larangan Maisir (Judi)

Allah SWT telah memberi penegasan keharaman melakukan aktifitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi). Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۙ ٩٠


Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Syafi’i Antonio (2014) mengatakan bahwa unsur *maisir* artinya ada salah satu pihak yang untung, tetapi pihak

lain justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reevesing periode*, biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting* di mana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

9. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan (Ali, 2004: 142). Dalam asuransi syariah, hal ini juga dihindarkan.



Gambar 2. 1 Prinsip Dasar Asuransi Syariah

E. Bentuk-Bentuk Asuransi Syariah

Terdapat bermacam bentuk produk asuransi syariah. Bentuk-bentuk produk tersebut di antaranya dijelaskan sebagai berikut.

1. Produk Takaful Individu dengan Unsur Tabungan (*Saving*)

Ini adalah salah satu produk asuransi syariah yang sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan bersifat pribadi. Untuk produk Takaful Individu dengan Unsur Tabungan ini dapat dibagi ke dalam berbagai jenis produk asuransi.

a. Takaful Dana Investasi

Ini merupakan produk asuransi syariah yang menjamin suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang ingin merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US dollar sebagai bentuk investasi yang diperuntukkan sebagai bekal untuk hari tuanya atau bagi ahli warisnya (Syakir, 2004: 638). Jadi, produk ini diperuntukkan untuk seseorang yang ingin menabung untuk hari tuanya dan atau untuk ahli warisnya. Apabila peserta (nasabah) ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, ahli warisnya akan memperoleh manfaat awal (rencana tabungan) yang telah diperjanjikan sebelumnya.

b. Takaful Dana Siswa

Ini merupakan produk asuransi syariah yang menjamin suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bertujuan menyediakan dana pendidikan bagi putra-putrinya sampai sarjana baik dalam mata uang rupiah maupun US dollar (Syakir, 2004: 641). Jadi, produk ini diperuntukkan seseorang yang ingin menabung untuk pendidikan ahli warisnya. Apabila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, ahli warisnya akan memperoleh biaya pendidikan gratis dari perusahaan asuransi sampai perguruan tinggi atau sesuai dengan isi perjanjian sebelumnya.

- c. Takaful Dana Haji
Ini merupakan produk asuransi syariah yang menjamin suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang ingin merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US dollar untuk biaya menjalankan ibadah haji (Sumitro, 1997: 171). Jadi, produk ini diperuntukkan untuk seseorang yang ingin menabung dalam rangka melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Apabila peserta meninggal dalam masa perjanjian, ahli warisnya akan memperoleh manfaat awal (rencana tabungan) yang telah diperjanjikan sebelumnya.
- d. Takaful Dana Jabatan
Ini merupakan produk asuransi syariah yang memberikan jaminan santunan bagi ahli waris dari nasabah yang menduduki jabatan penting bila nasabah meninggal dunia lebih awal atau tidak bekerja lagi dalam masa jabatannya (Syakir, 2004: 646).
- e. Takaful Dana Hasanah
Ini merupakan produk asuransi syariah yang menjamin suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang ingin merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha atau diperuntukkan bagi ahli warisnya (Syakir, 2004: 648), Jadi, produk ini diperuntukkan untuk seseorang yang ingin menabung dalam rangka mengumpulkan modal usahanya dan atau diperuntukkan untuk ahli warisnya. Apabila peserta meninggal dalam masa perjanjian, ahli warisnya akan memperoleh manfaat awal (rencana tabungan) yang telah diperjanjikan sebelumnya.

2. Produk Takaful Individu tanpa Unsur Tabungan (*Non-Saving*)

Ini adalah produk-produk syariah yang sifatnya individu dan di dalam struktur produknya tidak terdapat unsur tabungan atau semuanya bersifat *tabbaru'*, dana tolong-menolong. Produk ini dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis.

- a. Takaful Kesehatan Individu
Produk ini diperuntukkan bagi perorangan yang bertujuan untuk menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit atau mengalami kecelakaan dalam masa perjanjian (Syakir, 2004: 650).
- b. Takaful Kecelakaan Diri Individu
Produk asuransi ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah (Syakir, 2004: 651). Jadi, produk ini diperuntukkan bagi seseorang yang ingin dijamin akan kecelakaan dirinya. Apabila peserta asuransi meninggal dunia, ahli warisnya akan mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut. Namun, apabila peserta asuransi kecelakaan dan mengalami cacat tetap peserta asuransi akan mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut.
- c. Takaful Al-Khairat Individu
Produk takaful ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian (Syakir, 2004: 651).
- d. Takaful Wisata dan Perjalanan
Ini merupakan produk asuransi syariah untuk peserta wisata dari resiko kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat seumur hidup (Syakir, 2004: 654). Jadi, produk ini diperuntukkan bagi seseorang yang ingin dijamin akan kecelakaan dirinya. Apabila peserta asuransi meninggal dunia, ahli warisnya akan mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut. Namun, apabila peserta asuransi kecelakaan dan mengalami cacat tetap peserta asuransi akan mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut.
- e. Takaful Kecelakaan Grup
Ini merupakan produk asuransi syariah yang memberikan jaminan berupa santunan karyawan dalam suatu perusahaan, organisasi, atau juga bentuk perkumpulan lainnya (Syakir, 2004: 652).

f. Takaful Pembiayaan

Ini merupakan produk asuransi syariah dalam hal untuk pelunasan sisa utang bagi nasabah yang meninggal dalam masa perjanjian (Syakir, 2004: 654). Jadi, produk ini diperuntukkan bagi seseorang yang ingin dijamin pelunasan utang apabila peserta asuransi meninggal dunia dalam masa perjanjian pelunasan utang.

3. Produk Takaful Umum

Takaful umum adalah suatu produk dari asuransi syariah yang sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk umum dan bersifat umum untuk semua nasabah asuransi syariah. Untuk takaful umum ini dapat dibagi kembali dalam berbagai jenis.

a. Takaful Kebakaran

Ini merupakan sebuah produk takaful yang bertujuan untuk perlindungan kerugian maupun kerusakan pada kebakaran dari sumber percikan api, sambaran petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat, maupun bencana alam (Sumitro, 1996:172).

b. Takaful Kendaraan Bermotor

Ini merupakan sebuah produk takaful untuk perlindungan sebagian atau seluruh kendaraan atas kerugian maupun kerusakan yang diakibatkan kecelakaan, pencurian, serta tanggung jawab hukum pihak ketiga (Sumitro, 1996: 172).

c. Takaful Rekayasa

Ini merupakan sebuah produk takaful untuk perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan pada pekerjaan konstruksi. Perlindungan ini meliputi alat-alat konstruksi, mesin/baja, serta tanggung jawab pihak ketiga (Sumitro, 1996:173).

d. Takaful Pengangkutan

Ini merupakan sebuah produk takaful untuk perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan barang, pengiriman uang pada pengangkutan baik melalui darat, laut dan udara (Sumitro, 1996:172).

e. Takaful Rangka Kapal

Ini merupakan sebuah produk takaful untuk perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan pada mesin maupun rangka kapal sebagai akibat dari kecelakaan dan musibah lainnya. Untuk kerugian uang tambang, perang dan tanggung gugat dari pihak ketiga akan dikenakan tambahan premi.

Tabel 2. 2 Bentuk-Bentuk Asuransi Syariah

NO.	BENTUK-BENTUK ASURANSI SYARIAH	JENIS-JENIS
1	Produk Takaful Individu dengan Unsur Tabungan (<i>Saving</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Takaful Dana Investasi • Takaful Dana Siswa • Takaful Dana Haji • Takaful Dana Jabatan • Takaful Dana Hasanah
2	Produk Takaful Individu tanpa Unsur Tabungan (<i>Non-Saving</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Takaful Kesehatan Individu • Takaful Kecelakaan Diri Individu • Takaful Al-Khairat Individu • Takaful Wisata dan Perjalanan • Takaful Kecelakaan Grup • Takaful Pembiayaan
3	Produk Takaful Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Takaful Kebakaran • Takaful Kendaraan Bermotor • Takaful Rekyasa • Takaful Pengangkutan • Takaful Rangka Kapal

F. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Dalam konteks perusahaan asuransi, asuransi syariah maupun asuransi konvensional sama-sama berfungsi sebagai fasilitator hubungan antara peserta penyettor premi (tertanggung) dengan peserta penerima premi (penanggung). Namun demikian, terdapat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sejumlah aspek seperti diterangkan berikut ini.

1. Konsep

Dalam asuransi konvensional, konsepnya adalah untuk mengurangi resiko individu (tertanggung) dan mengalihkannya kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian (kontrak). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan dan penanggung berjanji membayar ganti rugi sekiranya terjadi peristiwa sebagaimana yang dijanjikan dalam kontrak asuransi. Adapun konsep dalam asuransi syariah adalah saling memikul resiko di antara sesama peserta sehingga antara satu peserta dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing peserta mengeluarkan dana *tabbaru'* atau dana kebajikan yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.

2. Dewan Pengawas Syariah

Asuransi konvensional hanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas produk dan kebijakan perusahaan asuransi tersebut. Asuransi konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan akad-akad syariah dalam transaksi asuransi. Adapun dalam asuransi syariah, peran Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Peran utama DPS adalah untuk mengawasi jalannya operasional sehari-hari Lembaga Keuangan

Syariah (LKS) supaya selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

3. Unsur *Gharar*, *Maisir*, dan *Riba*

Semua asuransi konvensional yang ada pada saat ini mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* (Syakir, 2004: 299).

- *Gharar* terjadi apabila antara tertanggung dan penanggung saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, dan sebagainya. Inilah yang disebut *gharar* atau ketidakjelasan atau ketidakpastian dengan kepastian.
- *Maisir* memiliki makna memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. *Maisir* disebut juga judi. Dalam asuransi konvensional *maisir* terjadi dalam tiga hal yaitu:
 - a. Ketika seorang memegang polis mendadak terkena musibah sehingga memperoleh klaim, padahal baru sebentar klaim asuransi dan baru sedikit membayar premi. Jika akhirnya ini terjadi, nasabah diuntungkan.
 - b. Sebaliknya, jika hingga akhir masa perjanjian tidak terjadi sesuatu, sementara ia sudah membayar premi secara penuh/lunas, maka perusahaanlah yang diuntungkan.
 - c. Apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *resersing periode*, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan atau uangnya dianggap hangus.
- *Riba* secara teknis artinya adalah pengambilan harta orang lain dengan tanpa kompensasi atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau

modal secara batil (Qardhawi, 2003: 372). Menurut Yusuf Qardhawi yang dikemukakan oleh Syakir (2004: 299), asuransi konvensional itu sama dengan judi karena tertanggung mengharapkan harta jaminan atau tanggungan melebihi jumlah pembayaran preminya. Oleh karena itu, dalam asuransi konvensional tersebut ada unsur ribanya.

Asuransi syariah harus dibebaskan dari tiga unsur tersebut yakni *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Hal ini dapat dilihat dalam sistem yang dilakukan dalam asuransi syariah di mana dalam mekanisme pengelolaan dananya, ada pemisah antara dana perusahaan dengan dana *tabbaru'* peserta secara kolektif. Tujuan pemisah ini untuk menghindarkan dari *maisir* dan *gharar*. Adapun masalah *riba* dieliminasi dengan menggunakan instrumen syariah sebagai pengganti *riba* misalnya *mudharabah*, *wadiah*, *wakalah*, dan sebagainya.

4. Pengelolaan dana

Dalam asuransi konvensional tidak ada pemisah antara dana peserta dengan dana *tabbaru'*. Semua bercampur menjadi satu dan status dana tersebut menjadi dana perusahaan. Pada asuransi syariah terdapat pemisah antara dana *tabbaru'* dengan dana perusahaan sehingga tidak mengenal dana hangus (Wirnyaningsih, 2005: 186)

5. Akad atau Perjanjian

Akad pada asuransi konvensional adalah akad *mu'awadhah*, yaitu suatu kontrak atau perjanjian di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya (Syakir, 2004: 301). Penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sementara itu, tertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadinya peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-

premi yang telah dibayar. Adapun dalam asuransi syariah, akad yang digunakan adalah akad *tijarah* dan/atau akad *tabbaru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil misalnya *mudharabah*, *musyarakah*, *kafalah*, dan *wakalah*. Adapun akad *tabbaru'* adalah semua bentuk yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan tolong-menolong (Syakir, 2004: 301).

6. Penanggung Resiko
Dalam asuransi konvensional terjadi perpindahan resiko dari nasabah kepada perusahaan (*transfer of risk*) (Soemitra, 2009: 267). Sebagai gantinya, perusahaan akan menerima uang premi dari nasabah dan nasabah akan memperoleh perlindungan dari suatu kejadian. Mekanisme penanggung dalam asuransi syariah adalah saling menanggung resiko (*sharing of risk*) (Soemitra, 2009: 267). Apabila terjadi musibah, semua peserta asuransi jiwa syariah saling menanggung resiko tersebut.
7. Sumber Pembayaran Klaim
Pada asuransi konvensional, sumber pembayaran klaim adalah dari rekening perusahaan dan murni bisnis. Klaim yang dibayarkan perusahaan adalah bagian dari kewajiban timbal balik yang diatur dalam akad atau perjanjian asuransi. Adapun pada asuransi syariah, sumber pembayaran klaimnya diperoleh dari rekening *tabbaru'*, yaitu rekening dana tolong-menolong dari seluruh peserta yang sejak awal sudah diniatkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya (Soemitra, 2009: 267).
8. Kepemilikan Dana
Dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari premi bertanggung seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja. Adapun dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi tetap merupakan milik peserta.

Entitas perusahaan asuransi jiwa syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.

9. Investasi Dana

Dalam asuransi konvensional bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan juga tidak dibatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Adapun dalam asuransi jiwa syariah dalam melakukan investasi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam yakni seperti bebas dari unsur riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.

10. Keuntungan

Pada asuransi konvensional, keuntungan atau profit diperoleh dari surplus *underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi dalam satu tahun, yang kelak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan modal (Syakir, 2004: 319). Adapun pada asuransi syariah, keuntungan diperoleh dari surplus *underwriting*, komisi perusahaan, dan hasil investasi. Namun, profit ini bukan seluruhnya milik perusahaan. Nantinya akan dilakukan bagi hasil antara perusahaan dengan sebagaimana yang telah diperjanjikan (Wirdayaningsih, 2005: 187)

Tabel 2. 3 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

NO.	ASPEK	ASURANSI KONVENSIONAL	ASURANSI SYARIAH
1	Konsep	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengurangi resiko individu (tertanggung) dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Saling memikul resiko di antara sesama peserta
		mengalihkannya kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian (kontrak).	sehingga antara satu peserta dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul.
2	Dewan Pengawas Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki (DPS); hanya diawasi oleh OJK 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki DPS.
3	Unsur <i>Gharar</i> , <i>Maisir</i> , dan <i>Riba</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengandung unsur <i>gharar</i>, <i>maisir</i>, dan <i>riba</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bebas dari unsur <i>gharar</i>, <i>maisir</i>, dan <i>riba</i>.
4	Pengelolaan dana	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pemisah antara dana peserta dengan dana <i>tabbaru'</i>. Semua bercampur menjadi satu dan status dana tersebut menjadi dana perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pemisah antara dana <i>tabbaru'</i> dengan dana perusahaan sehingga tidak mengenal dana hangus.
5	Akad atau Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> • Akad <i>mu'awadhah</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akad <i>tijarah</i> dan/atau akad <i>tabbaru'</i>.
6	Penanggungan Resiko	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi perpindahan resiko dari nasabah kepada perusahaan (<i>transfer of risk</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme penanggungan adalah saling menanggung resiko (<i>sharing of risk</i>).
7	Sumber Pembayaran Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber pembayaran klaim adalah dari rekening perusahaan dan murni bisnis. Klaim yang dibayarkan perusahaan adalah bagian dari kewajiban timbal balik yang diatur dalam akad atau perjanjian asuransi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber pembayaran klaimnya diperoleh dari rekening <i>tabbaru'</i>, yaitu rekening dana tolong-menolong dari seluruh peserta yang sejak awal sudah diniatkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya.
8	Kepemilikan Dana	<ul style="list-style-type: none"> • Dana yang terkumpul dari premi tertanggung, seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi tetap merupakan milik peserta. Entitas perusahaan

		menginvestasikan ke mana saja.	asuransi jiwa syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.
9	Investasi Dana	<ul style="list-style-type: none"> Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan juga tidak dibatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Investasi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
10	Keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> Keuntungan diperoleh dari surplus <i>underwriting</i>, komisi reasuransi, dan hasil investasi dalam satu tahun, yang kelak dalam RUPS akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan modal. 	<ul style="list-style-type: none"> Keuntungan diperoleh dari surplus <i>underwriting</i>, komisi perusahaan, dan hasil investasi. Namun, profit ini bukan seluruhnya milik perusahaan. Nantinya akan dilakukan bagi hasil antara perusahaan dengan sebagaimana yang telah diperjanjikan.

BAB 3

ASURANSI JIWA SYARIAH DAN UNDERWRITING

A. Pengantar

Pada dasarnya asuransi syariah terbagi atas dua bagian besar. Pertama ialah asuransi yang bersifat umum (*general insurance*) yang meliputi semua harta benda untuk menjadi objek yang akan ditanggung. Kedua ialah asuransi jiwa (*life insurance*) yang meliputi jiwa raganya seseorang manusia untuk menjadi objek yang akan ditanggung. Sehubungan dengan asuransi jiwa, perkembangan industri asuransi jiwa syariah berkembang pesat, khususnya di Indonesia. Peningkatan ini berasal dari jumlah pemain, aset, dan kinerja asuransi jiwa syariah. Sampai Mei 2018, kontribusi (premi) bruto industri asuransi jiwa syariah naik 40,95% secara *year on year* (yoy). Pertumbuhan ini juga tidak terlepas dari asuransi jiwa merupakan instrumen investasi yang penting untuk mengantisipasi risiko meninggalnya sumber pendapatan utama keluarga yang dapat terjadi kapan saja serta dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga. Sebab itu, masyarakat dewasa ini sangat sadar akan pentingnya mempunyai asuransi jiwa.

Pada bab ini secara khusus dibahas mengenai asuransi jiwa syariah. Pembahasan meliputi mulai dari pengertian, dasar hukum, bentuk produk, hingga *underwriting* pada asuransi syariah. Konsep yang dibahas di bagian ini membantu pembaca untuk lebih dalam memahami dan mengikuti pembahasan pada bagian kedua di buku ini yang secara khusus membicarakan studi kasus mengenai pelaksanaan *underwriting* yang dikhususkan pada asuransi jiwa di perusahaan asuransi syariah yakni Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.

B. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa syariah adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan.

Dengan kata lain, asuransi jiwa syariah yaitu jenis asuransi syariah yang khusus mengelola resiko berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang (Sadarsono, 2004: 235) atau bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi (Dewi, 2004: 139).

Lebih lanjut, menurut peraturan OJK No. 69 /POJK.05/2016, asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

C. Dasar Hukum Asuransi Jiwa Syariah

Sehubungan dengan dasar hukum asuransi jiwa, yang menjadi landasan hukum asuransi jiwa syariah terdapat dalam Surah Ali Imran [3] : 145 dan 185.

رَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَدَّتَهَا

Artinya : “Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. . . “

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ ۱۸۵

Artinya : “ Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. . . “

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa kematian (*ajal*) adalah sesuatu yang bersifat pasti adanya dan akan menimpa bagi sesuatu yang memiliki nyawa, termasuk manusia. Seorang manusia tidak dapat melepaskan dirinya atau berlari dari kematian. Dalam hal ini kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh manusia adalah meminimalisasi atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kematian dengan cara melakukan

perlindungan (*protection*) jiwanya untuk kepentingan ahli warisnya. Ini karena seseorang yang melakukan perlindungan jiwa dengan cara berasuransi akan meringankan beban ekonomi ahli waris yang ditinggalkannya. Sebaliknya, orang yang tidak melakukan perlindungan, secara tidak langsung, akan memberikan beban bagi keluarga (ahli waris) yang ditinggalkannya karena tidak ada dana yang tersimpan dalam bentuk tabungan untuk keperluan hidup di masa mendatang (Ali, 2004: 111).

D. Bentuk-Bentuk Asuransi Jiwa Syariah

Bentuk-bentuk dari asuransi jiwa syariah antara lain (Sumitro, 1996: 171-172):

1. Asuransi Jiwa Berencana (Takaful Berencana).
2. Asuransi Jiwa Pembiayaan (Takaful Pembiayaan).
3. Asuransi Jiwa Pendidikan (Takaful Pendidikan).
4. Asuransi Jiwa Dana Haji (Takaful Dana Haji).
5. Asuransi Jiwa Berjangka (Takaful Berjangka).
6. Asuransi Jiwa Kesehatan (Takaful Kesehatan).
7. Asuransi Jiwa Perjalanan Haji dan Umrah (Takaful Perjalanan Haji dan Umrah).
8. Asuransi Jiwa Wisata dan Perjalanan (Takaful Wisata dan Perjalanan).

E. *Underwriting* pada Asuransi Jiwa Syariah

Pada bab pertama buku ini telah disinggung mengenai *underwriting*. Sebagaimana *underwriting* dalam asuransi konvensional, dalam asuransi syariah, *underwriting* juga merupakan proses penaksiran dan penggolongan tingkat resiko yang terdapat pada seseorang tertanggung. Namun, dalam asuransi syariah untuk menyeleksi resiko secara implisit tergabung dua elemen penting yaitu seleksi dan klasifikasi. Seleksi adalah proses di mana perusahaan mengevaluasi proposal individu mengenai ganti rugi untuk mengetahui tingkat resiko yang diajukan pemohon, sedangkan klasifikasi yaitu proses menetapkan peserta pada kelompok individu yang secara tepat memiliki kesamaan probabilitas kerugian yang diperkirakan (Ulum, 2010: 137; Syakir, 2004 : 186).

Penekanan utama pada *underwriting* syariah bersifat *wasathon* (tengah-tengah) yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan (Abdullah, 2006: 57). Selain itu, konsep dasar *underwriting* syariah adalah memberikan skema pembagian resiko yang proporsional dan adil di antara peserta asuransi yang relatif homogen. Melalui asuransi syariah, para peserta diharapkan saling tolong menolong satu sama lain dengan adanya perlindungan yang sifatnya *mutual* sehingga semua peserta akan dapat menikmati perlindungan yang mereka butuhkan.

Dalam konteks asuransi jiwa, *underwriting* menurut pengertian asuransi jiwa ialah proses penaksiran dan klasifikasi mortalitas dan morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan pengajuan asuransi calon peserta akan diterima atau ditolak dan menetapkan klasifikasi peserta (Amrin, 2006: 103). Mortalitas merupakan jumlah kejadian meninggal di antara sekelompok orang tertentu, sedangkan morbiditas ialah jumlah kejadian penyakit di antara sekelompok orang tertentu.

Dalam *underwriting* asuransi jiwa syariah, konsep dasarnya adalah memberi skema pembagian resiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Persamaan *underwriting* syariah yang mewakili sebuah model wakalah (Syakir, 2004: 34-35):

Rasio Ongkos Murni + Rasio Biaya Akuisisi + Rasio Biaya Wakalah Oper

Dengan menggunakan model *underwriting* asuransi jiwa syariah dan persamaannya (terutama model wakalah) dapat dilihat dengan jelas bahwa peserta sebenarnya tidak harus dipilih oleh operator. Sekumpulan peserta yang sulit memperoleh perlindungan yang wajar dari asuransi konvensional dapat bekerja sama satu sama lain untuk memberi perlindungan dengan bantuan operator asuransi jiwa syariah. Pada saat yang sama, operator asuransi jiwa syariah tidak terekspos pada kerugian *underwriting* (Iqbal, 2005: 35).

Untuk melaksanakan konsep *underwriting* asuransi jiwa syariah yang baik, tantangan bagi *underwriter* adalah menemukan jawaban-jawaban dari persoalan di bawah ini (Iqbal, 2005: 35).

1. Bagaimana memilih dan menargetkan resiko-resiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu supaya dapat memberikan skema pembagian resiko yang proporsional, adil, dan terjangkau.
2. Bagaimana mengelola resiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat sehingga memberikan hasil *underwriting* yang relatif stabil dan terprediksi secara relatif akurat, yang pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi.
3. Bagaimana cara mengatur operasional asuransi syariah secara efisien, yang menghasilkan beban terkecil kepada para peserta, tetapi tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi para peserta.

BAB 4

MAQASHID SYARIAH

A. Pengantar

Seiring berkembangnya zaman, ilmu *maqashid syariah* kini telah banyak digunakan sebagai acuan dalam sebuah permasalahan atau isu-isu masa kini (Antonio, 2014). Kajian *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam pun merupakan topik yang sangat menarik dan sedang menjadi tren dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam seperti realisasi *maqashid index* dalam menguji performa bank-bank Islam dan juga lembaga-lembaga lainnya. Para ulama ushul fikih juga telah bersepakat bahwa pengetahuan *maqashid syariah* menjadi hal utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang seiring berkembangnya zaman.

Arti penting *maqashid syariah* tidak semata dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, tetapi juga diperlukan untuk merumuskan kebijakan teori-teori ekonomi mikro seperti lembaga-lembaga keuangan syariah. Tak belaka itu, *maqashid syariah* juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi pada setiap lembaga-lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. *Maqashid syariah* tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah, melainkan pula sebagai alat sosial kontrol dan rekayasa *socio-economy* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Bahkan, lebih dari itu, *maqashid syariah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi syariah yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer.

Melihat arti penting *maqashid syariah* sebagaimana dijelaskan di atas tentu menjadi pentingnya akhirnya mengetahui apa itu *maqashid syariah*. Pada bab ini fokus pembahasan ada pada soal itu. Pembahasan yang disampaikan tidak semata terkait pengertian dan tujuan *maqashid syariah*, melainkan juga soal-soal terkait tingkat kebutuhan dalam

maqashid syariah, cara mengetahui *maqashid syariah*, hingga *maqashid syariah* sebagai dalil hukum. Pemahaman terhadap *maqashid syariah* yang dibahas pada bab ini membantu pembaca untuk mengikuti pembahasan di bab selanjutnya khususnya di bagian kedua buku ini yang menggunakan perspektif *maqashid syariah* untuk melihat pelaksanaan *underwriting* pada asuransi jiwa syariah pada Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.

B. Pengertian dan Tujuan *Maqasid Syariah*

Secara kebahasaan, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashidu* dan *syariah*, yang hubungan satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqashid* (Syarifuddin, 2008: 231) adalah jamak dari kata *maqshad*, yang artinya adalah maksud dan tujuan. Adapun kata *syari'at* adalah *masdhar* dari *syar'a*, yang berarti jalan yang lurus, yaitu jalan menuju mata air. Dari pengertian sumber air yang mengalir, kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian hukum-hukum atau peraturan Allah yang diturunkannya untuk umat manusia (hamba Allah). Jadi, kata syariat dalam berbagai bentuknya berarti peraturan (Mardani, 2015: 9), yakni hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya (Achmad, 2006: 6). Dari sini dapat dipahami, *maqashid al-syariah* berarti apa yang dimaksud/dituju oleh Allah SWT dalam menetapkan hukum (Syarifuddin, 2008: 231).

Menurut Asy-Syathibi (dalam *Al-Muwafaqat*), tidak satu pun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak memiliki tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) yakni sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan (Jumantoro & Samsul, 2005: 196). Tujuan dari hukum atau peraturan (*syariah*) adalah untuk kemaslahatan manusia yakni agar manusia keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus. Ini sebagaimana disampaikan diungkapkan oleh Syathibi:

أن وضع الشارع إنما لمصلحة العباد في العاجل و الأجل

“Sesungguhnya syara’ pembuatan hukum yaitu Allah menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia untuk kehidupan sekarang (dunia) dan masa yang akan datang (akhirat) secara bersamaan antara keduanya.”

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan atau hikmah Allah memberlakukan suatu hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi hamba-Nya baik di dunia dan akhirat dengan cara meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Adapun dari segi sasaran atau ruang lingkup kemaslahatan, *maqashid syariah (mashlahah)* yang ditetapkan oleh *nash-nash* hukum mengacu kepada lima hal yaitu:

1. Menjamin Keterpeliharaan Agama

Manusia sebagai makhluk Allah SWT harus percaya kepada Allah SWT yang menciptakan, menjaga, dan mengatur hidupnya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama harus dipelihara (Amir, 2008: 233). Keimanan kepada Allah SWT serta hal-hal yang berhubungan dengan ibadah telah disyariatkan oleh Allah SWT seperti syahadat, shalat, zakat, serta ibadah mahdah lainnya serta kewajiban sosial lainnya. Setiap muslim berkewajiban untuk menjaga dari ancaman-ancaman yang bisa menggoyahkan keyakinan tersebut seperti diwajibkannya berjihad yang tujuannya untuk menjaga keyakinan keagamaan seseorang muslim.

2. Menjamin Keterpeliharaan Jiwa

Memelihara jiwa artinya memelihara hak seseorang untuk memperoleh kehidupan dari orang-orang yang akan mencelakainya. Oleh karenanya, Allah SWT mensyariatkan *qishash* bagi orang yang membunuh. Di samping itu, juga ada jaminan terhadap kemuliaan kehidupan manusia seperti bebas beramal dan berpikir

serta menyampaikan pendapat dan pikiran (Zahrah dalam Zelfeni Wimra, 2016: 194).

3. Menjamin Keterpeliharaan Akal
Syarifuddin menjelaskan (2008: 236) bahwa akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Akal inilah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah SWT lainnya. Oleh karena itu, Allah SWT menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah SWT, manusia diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segenap upaya itu adalah perbuatan yang baik yang disuruh Allah SWT. Sebaliknya, *syara'* juga melarang sesuatu yang bisa merusak akal. Dalam hal ini Allah SWT mengharamkan meminum minuman keras dan segala bentuk makanan dan minuman yang bisa merusak akal.
4. Menjamin Keterpeliharaan Keturunan
Allah SWT melengkapi manusia dengan nafsu syahwat yang mendorong melakukan hubungan kelamin. Hubungan yang dilakukan dengan cara yang sah adalah perbuatan baik. Dalam hal ini Allah SWT mensyariatkan kawin dan berketurunan. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

5. Menjamin Keterpeliharaan Harta

Manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, dan pakaian demi mempertahankan kehidupannya. Mencapai ini, manusia harus berupaya untuk mendapatkan secara halal dan baik. Segala usaha yang mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik yang disuruh *syara'*. Sementara itu, usaha yang mengarah pada peniadaan atau pengrusakan harta adalah perbuatan yang buruk yang dilarang. Dalam hal ini Allah SWT melarang mencuri dan memberi sanksi bagi pencuri sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Tujuan Maqashid Syariah dari Sisi Sasaran atau Ruang Lingkup

- Menjamin Keterpeliharaan Agama
- Menjamin Keterpeliharaan Jiwa
- Menjamin Keterpeliharaan Akal
- Menjamin Keterpeliharaan Keturunan
- Menjamin Keterpeliharaan Harta

Gambar 4. 1 Tujuan Maqashid Syariah dari Sisi Ruang Lingkup (Sasaran)

C. Tingkatan Kebutuhan dalam *Maqashid Syariah*

Hukum Islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia sekaligus di akhirat. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa Allah SWT menciptakan hukum untuk mewujudkan dan melindungi *maslahah dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah* (Hasby, 1980: 99). Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Berikut dijelaskan tingkat kebutuhan tersebut.

1. *Dharuriyah*

Konsep *dharuriyah* sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan hidup manusia. Maksud dari pemeliharaan *dharuriyah* adalah memelihara kebutuhan yang esensial bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan itu akan berakibat terancam kelima pokok di atas. Pemeliharaannya bisa dilakukan melalui dua aspek. Pertama, aspek *ijabiyah*, yang berarti realisasi/perwujudan. Kedua, aspek *salbiyah*, pemeliharaan atau perlindungan (Ismanto, 2016: 128). Islam sangat memperhatikan kebutuhan *dharuriyah* untuk


mewujudkan dan memeliharanya. Pemeliharaan *dharuriyah* dijamin dengan dihalalkannya melakukan perbuatan yang dilarang karena terpaksa.

2. *Hajiyah*

Konsep *hajiyah* sepadan dengan konsep sekunder dalam tingkatan kebutuhan manusia. *Hajiyah* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. Kebutuhan ini tidak seesensial *dharuriyah*, melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok kemaslahatan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan. Adapun.

3. *Tahsiniyah*

Konsep *tahsiniyah* sepadan dengan konsep tersier dalam tingkatan kehidupan manusia. *Tahsiniyah* adalah kepentingan yang menunjang peningkatan martabat manusia dihadapkan masyarakat dan Tuhannya sesuai kepatutan. Makna lain ialah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal sehat.




Gambar 4. 2 Tingkat Kebutuhan dalam Maqashid syariah

D. Cara Mengetahui *Maqasid Syariah*

Mengetahui maksud dari *maqasid syariah* bukanlah kapasitas dari seorang hamba, hanya Allah SWT yang mengetahui maksud yang ada dalam *maqasid syariah*. Akan tetapi, manusia hanyalah bisa mengira berdasarkan petunjuk yang ada, yang hasilnya bersifat *zhanni* yakni perkiraan atau antara benar dan salah. Ada beberapa petunjuk yang dapat mengira hal itu. Di antaranya (Syarifuddin, 2008: 248) sebagai berikut.

1. Melalui penjelasan yang diberikan oleh Nabi baik secara langsung maupun tidak langsung.
 Dalam rangka ini maka seluruh hadis Nabi yang berkenaan dengan ayat Al-Quran harus ditelusuri untuk menemukan jika ada penjelasan Nabi tentang maksud Allah SWT dalam ayat itu.
2. Melalui *asbabun nuzul*.

- Ini ditemukan dalam uraian mufasir yang merujuk kepada kejadian yang berlaku pada waktu turunnya suatu ayat.
3. Melalui penjelasan ulama mufasir atau mujtahid atas pemahaman terhadap firman Allah yang berkaitan dengan hukum.
 4. Melalui kaidah kebahasaan yang menjelaskan tanda-tanda atau indikasi yang menjelaskan sebab dan akibat seperti yang dipahami dari tanda untuk *ta'li*.



Gambar 4. 3 Cara Mengetahui Maqashid syariah

E. *Maqasid* sebagai Dalil Hukum

Dalil *syara'* yang disepakati secara prinsip ada empat yaitu:

- 1) Al-Quran
- 2) Sunnah Nabi
- 3) Ijma Ulama

4) *Qiyas*

Al-Quran dan Sunnah Nabi jelas tidak tergantung kepada masalah atau *maqashid syariah*. Adapun sedangkan ijma ulama dan *qiyas* memang menggunakan atau terpengaruh oleh masalah dan *maqashid syariah*. Dalam hal ini dapat dikatakan *maqashid syariah* atau masalah menjadi dalil pendukung bagi dalil-dalil *syara'* yang tidak disepakati itu. Atau sebaliknya dapat dikatakan *maqashid syariah* adalah dalil *syara'*, tetapi tidak secara mandiri. Dalam penempatannya sebagai dalil *syara'* yang mandiri berada dalam wacana (Syarifuddin, 2008: 250).

BAB 5

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG BENGKULU

A. Pengantar

Pada bagian kedua buku ini akan dihadirkan studi kasus untuk memahami pelaksanaan *underwriting* pada perusahaan asuransi syariah. Sebagai studi kasus, perusahaan asuransi syariah yang dimaksud adalah Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu. Pemilihan pada Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga karena perusahaan ini termasuk pionir perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang kemudian berkembang dan salah satunya mendirikan cabang di Bengkulu. Keberadaan Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu juga merupakan perusahaan asuransi yang menjadi pionir di Bengkulu yang menerapkan skema syariah. Pada Bab 5 ini difokuskan untuk memberi gambaran umum Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu. Baru kemudian pada bab selanjutnya (Bab 6) dilanjutkan dengan analisis pelaksanaan *underwriting* pada Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu dalam sudut pandang *maqashid syariah*.

Sebelum memaparkan gambaran umum Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu dan juga analisis yang akan dilakukan pada bab selanjutnya, perlu penulis sampaikan terkait data yang tersaji. Data yang tersaji nantinya merupakan hasil dari penelitian (tesis) penulis yang dari mulai dari Mei 2018 sampai Februari 2019. Data yang diperoleh berasal dari data primer dan juga sekunder. Data primer dihasilkan dari wawancara (*semi-structured interview*) dengan pimpinan cabang, pihak *underwriter*, dan staf Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu, termasuk juga hasil wawancara dengan calon pemegang polis dan pemegang polis Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu. Adapun data sekunder berasal dari studi dokumen yang melingkupi baik produk-produk asuransi, persyaratan, maupun dokumen lainnya yang

sehubungan dengan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.

B. Sejarah Singkat Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) berdiri pada 24 Februari 1994. Takaful Indonesia didirikan atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STBM) dan Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). Takaful Indonesia termasuk perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia (Darsono, dkk., 2017: 330).

Pada 5 Mei 1994 Takaful Keluarga Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia. Takaful Keluarga diresmikan oleh Mar'ie Muhammad yang menjabat menteri keuangan saat itu dan mulai beroperasi 25 Agustus 1994. Guna melengkapi layanan pada sektor asuransi kerugian, PT. Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan Takaful Keluarga. Takaful Umum diresmikan oleh Prof. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995.

Dalam perkembangannya, pada 1997 STBM menjadi salah satu pemegang saham melalui penempatan modalnya dan mencapai nilai yang signifikan pada 2004. Pada tahun 2000, Permodalan Nasional Madani (PNM) turut memperkuat struktur modal perusahaan, lantas diikuti oleh *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 2004. Komitmen PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk terus meningkatkan kualitas sekaligus menjaga konsistensi layanan kepada masyarakat ditujukan dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001: 2008 sebagai standar internasional terbaru untuk sistem manajemen mutu dari *Det Norske Veritas* (DNV) Norwegia.

Kemajuan Asuransi Takaful Keluarga pada bidang asuransi jiwa syariah terbukti dengan diperolehnya

penghargaan dari berbagai pihak antara lain dari majalah *Media Asuransi*, *Infobank*, *Investor*, dan lain-lain. Terakhir, dalam acara *Islamic Finance Award 2010* yang diadakan oleh *Karim Business Consulting*, Asuransi Takaful Keluarga memperoleh predikat *3rd Rank The Best Islamic Life Insurance*. Kini, seiring pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia, Asuransi Takaful Keluarga terus bekerja keras menjalankan amanah segenap *stakeholders* dengan menghadirkan kinerja dan pelayanan prima sekaligus melanjutkan cita-cita pendiri untuk berperan serta dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

Asuransi Takaful Keluarga terus berkembang dan dalam rangka memperluas jaringan ke daerah-daerah lain, maka didirikan kantor cabang asuransi di daerah-daerah. Salah satu cabang yang masih ada dan tetap bertahan hingga buku ini ditulis (Desember 2020) adalah Asuransi Takaful Keluarga di Kota Bengkulu yang didirikan pada bulan Mei 2005, yang dipelopori pertama kali oleh Ardandi dan diresmikan di Hotel Horizon Bengkulu oleh KH. Didin Hafiduddin sebagai Dewan Pengawas Syariah Takaful Indonesia dan Hidayat Nurwahid yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua MPR RI.



Gambar 5. 1 Sertifikat Peresmian Asuransi Takaful Indonesia Cabang Bengkulu

Keberadaan pertama kantor Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu berada di Jalan S. Parman, Kota Bengkulu, bersebelahan dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, yang sangat strategis dan mudah dijangkau karena


dekat dengan pusat kota Bengkulu yaitu Jalan Soeprapto. Pemilihan Lokasi ini adalah hal yang tepat karena sangat menunjang keberadaan Asuransi Syariah Takaful itu sendiri untuk lebih dikenal oleh masyarakat. Dua tahun kemudian kantor Asuransi Syariah Takaful Cabang Bengkulu pindah ke area yang juga cukup strategis karena tetap berada di lokasi pinggir jalan tepatnya di Jl.P.Natadirja KM.7 Bengkulu. Sejak menjadi Representative Office (RO), Kantor Agency Takaful Keluarga pindah lokasi ke Jl. Flamboyan Skip Bengkulu kemudian pernah berkantor di Jl. Kapuas Lingkar Barat di Seberang RS.Ummi lama, dan hingga buku ini ditulis lokasi Kantor Agency Takaful Keluarga berada di Jl. Ahmad Yani, Ruko Samping Kampus Universitas Hazairin (UNIHAZ) No. 04, Kota Bengkulu. Pimpinan pertama Asuransi Syariah Takaful Cabang Bengkulu yaitu Bapak Ardandi, SE selama dua tahun yang kemudian digantikan oleh Bapak Drs.Ikrom Mustajab selama dua tahun juga. Setelah itu estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Bapak M. Arif Soediby, SH yang menjabat kepala cabang selama dua tahun yang kemudian dalam perjalanannya tidak lagi dikenal dengan istilah kepala cabang namun menjadi istilah kepala agency atau lengkapnya Takaful Agency Director (TAD). Hingga tahun 2021 saat buku ini diselesaikan oleh penulis, kepala agency takaful kantor perwakilan (*Representatif Office*) Bengkulu masih dibawah pimpinan Bapak M.Arif Sudiby, SH.



Gambar 5. 2 Tampilan Depan Kantor Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

Agency Takaful Keluarga Bengkulu telah menerapkan komunikasi pemasaran produk asuransi syariah fulnadi (takaful dana pendidikan). Strategi kampanye promosi yang dilakukan antara lain melalui:

- Telemarketing
- Seminar
- Iklan di Koran *Bengkulu Express*
- Iklan Luar Ruangan
- Brosur Pembuatan Kalender
- Pameran Dagang
- Pemberian Hadiah yang Bertuliskan Logo Produk Asuransi Syariah Fulnadi (Hariyanti, wawancara 28 Desember 2018).



Gambar 5. 3 Sejarah Singkat Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

C. Visi Misi Asuransi Takaful Keluarga

Sehubungan dengan visi misi Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga yakni sebagai berikut.

a. Visi

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah, dan bermanfaat bagi masyarakat (<https://takaful.co.id/takafulpersonal/> diakses 27 Desember 2018).

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam

- standar operasional dan layanan (<https://takaful.co.id/takafulpersonal/> diakses 27 Desember 2018).
- 2) Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan (<https://takaful.co.id/takafulpersonal/> diakses 2018, Desember 27)
 - 3) Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan, serta informatif (<https://takaful.co.id/takafulpersonal/> diakses 27 Desember 2018).

D. Produk-Produk Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

Sehubungan dengan produk asuransi takaful keluarga cabang Bengkulu yakni sebagai berikut.

1. Produk Takaful Perorangan
 - a. Dana Pendidikan

Takaful Dana Pendidikan (fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan, disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap dalam periode akad. Fulnadi diprogramkan untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri

(<https://takaful.co.id/takafulpersonal/> diakses, 27 Desember 2018). Adapun manfaat asuransi dana pendidikan:

- a) Murni Syariah
Takaful dana pendidikan dikelola sesuai prinsip syariah memberikan kesempatan untuk saling menolong dari berbagi kebahagiaan dengan sesama peserta (*tabbaru'*) sehingga insyaallah menambah berkah.
- b) Perlindungan Menyeluruh
Menyediakan berbagai manfaat perlindungan orangtua ketika musibah terjadi seperti pembebasan kontribusi dan pemberian santunan.
- c) Santunan Duka
Peserta akan mendapatkan santunan duka dan saldo tabungan jika penerima hibah (anak) mengalami musibah meninggal dunia dalam periode akad.
- d) Proteksi Hingga Perguruan Tinggi
Memastikan buah hati Anda dapat menempuh bangku pendidikan hingga perguruan tinggi tanpa khawatir dengan kemungkinan musibah di masa mendatang.
- e) Dana Pendidikan Terjadwal
Mempersiapkan dan menyediakan dana pendidikan ketika buah hati Anda memasuki jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.
- f) Uang Saku
Menyiapkan uang saku selama 5 tahun buah hati Anda menjalani studi di Perguruan Tinggi.
- g) Biaya Kompetitif
Biaya polis hanya Rp. 25.000,- biaya bulanan Rp. 15000,- (mulai tahun kedua)

biaya *free look* Rp. 100.000,- (jika melakukan *free look*), serta biaya administrasi klaim hanya 1 % dari nilai klaim (maksimum Rp50.000,-).

1) Takafulink Salam

Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu nasabah atau peserta untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. (<https://takaful.co.id/takafulpersonal/> diakses 27 Desember 2018). Adapun manfaat Takafulink Salam:

a) Murni Syariah

Takafulink Salam dikelola sesuai prinsip syariah memberikan kesempatan untuk saling menolong dari berbagai kebahagiaan dengan sesama peserta (*tabbaru'*) sehingga insyaallah menambah berkah.

b) Perlindungan Menyeluruh

Memberikan manfaat perlindungan jiwa hingga usia 70 tahun. Menyediakan asuransi tambahan (*rider*) yang bebas dipilih berupa: perlindungan 49 jenis penyakit kritis, kecelakaan diri, cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan, serta manfaat tunai untuk rawat inap.

c) Pemberian Kontribusi

Memberikan manfaat bebas kontribusi bagi pemegang polis apabila terjadi

musibah meninggal dunia cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan, serta apabila pemegang polis terdiagnosa penyakit kritis.

- d) **Keleluasaan Berinvestasi**
Nasabah dapat memilih model investasi sesuai dengan profil nasabah. Takafulink Salam menawarkan empat jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- e) **Kemudahan Berasuransi**
Berbagai kemudahan dalam berasuransi akan nasabah dapatkan seperti cuti premi (*premi holiday*) setelah tahun ke-5 laporan berkala terkait hasil investasi nasabah serta penarikan dan pengalihan dana kapan saja.
- f) **Perhitungan Zakat Mal**
Investasi nasabah akan aman dan bersih karena akan diperhitungkan terhadap zakat mal nasabah tersebut.
- g) **Biaya Kompetitif**
Gratis biaya administrasi selama 12 bulan pertama. Biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- per bulan, dipotong dari unit nilai investasi mulai tahun ke-2 tidak ada biaya penarikan. Biaya *free look*, pengalihan, dan penarikan hanya akan dikenakan jika nasabah melakukan transaksi.
- h) **Pembiayaan Fleksibel**
Kontribusi yang terjangkau dapat dibayar secara tahunan, semesteran, triwulan, bulanan atau sekaligus, dan *top up ungreler* untuk meningkatkan dana investasi nasabah itu sendiri.

Adapun manfaat investasi yang optimal pada Takafulink Salam sejak mengawali

perlindungan, Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. Calon nasabah bisa memilih jenis investasi sesuai profil investasi. Takafulink Salam menawarkan 4 jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan, di antaranya yaitu:

- a) Istiqomah (pasar uang dan sukuk)
Merupakan investasi yang bersifat konservatif dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang dengan penempatan pada sebagian besar efek syariah yang bersifat pendapat tetap.
 - i. Min. 80% : efek pendapatan tetap syariah
 - ii. Min. 20% : instrumen pasar uang syariah
- b) Mizan (*Balanced*)
Merupakan investasi yang bersifat *balanced moderate* dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang dengan penempatan pada efek syariah yang bersifat ekuitas, sukuk, dan pasar uang syariah. Alokasi investasi pada jenis investasi meliputi:
 - i. 50% - 70% : efek pendapatan tetap syariah
 - ii. 20% - 40% : saham syariah
 - iii. Maks. 20% : instrumen pasar uang syariah
- c) Ahsan (*Balanced Aggressive*)
Merupakan investasi yang bersifat *balanced progressive* dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka panjang dengan penempatan pada efek syariah yang bersifat ekuitas, sukuk,

dan pasar uang syariah. Alokasi investasi pada jenis investasi meliputi :

- i. 20% - 40% : efek pendapatan tetap syariah
- ii. 50% - 70% : saham syariah
- iii. Maks. 20% : instrumen pasar uang syariah

d) *Alian (Aggressive)*

Merupakan investasi yang bersifat agresif dengan tujuan memberikan hasil yang optimal dalam jangka waktu panjang melalui penempatan pada sebagian besar efek syariah bersifat ekuitas. Alokasi investasi pada jenis investasi meliputi:

- i. Min. 80% : saham syariah
- ii. Maks. 20% : instrumen pasar uang syariah

a. Produk Takaful Kesehatan Kumpulan

1) *Fulmediacare Gold*

Fulmediacare Gold adalah salah satu program asuransi kesehatan kumpulan (*Group Health Insurance*) yang merupakan proteksi ekonomi bagi para karyawan beserta keluarganya sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya jaminan kesehatan dengan konsep syariah yang berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong). *Fulmediacare* dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan batasan asuransi (<https://takaful.co.id/takafulpersonal/> diakses 27 Desember 2018).

Program pokok dari produk ini ialah:

- a) Rawat inap dan pembedahan (*in patient*).
- b) Penggantian biaya rawat inap dan pembedahan yang mencakup biaya kamar, biaya aneka rawat, biaya

konsultasi dokter, biaya operasi, biaya ICU atau ICCU dan lain sebagainya.

Adapun program tambahan dari produk ini ialah:

- a) Santunan rawat jalan (*out patient*) mencakup biaya pemeriksaan dokter umum, biaya pemeriksaan dokter spesialis, biaya pembelian obat-obatan, biaya laboratorium dan X-Ray, dan sebagainya.
- b) Santunan persalinan mencakup biaya kehamilan normal, biaya kehamilan dengan komplikasi, biaya kamar ibu dan bayi, biaya kamar persalinan, biaya melahirkan normal, biaya melahirkan dengan operasi, dan lain sebagainya.
- c) Santunan rawat gigi mencakup biaya perawatan dokter gigi dengan maksimal penggantian biaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- d) Santunan kacamata mencakup biaya penggantian frame dan lensa per tahun.
- e) Program pokok dan tambahan diberi sesuai dengan kebutuhan yang berlaku pada polis.

Adapun sistem pelayanan dalam produk ini ialah:

- a) *Provider*
Sistem pelayanan kesehatan melalui rumah sakit yang menjalin hubungan kerja sama dengan asuransi takaful di mana rumah sakit tersebut dapat menagih secara langsung kepada asuransi takaful keluarga sejumlah biaya pengobatan peserta sesuai dengan ketentuan.
- b) *Reimbursement*

Sistem pelayanan di mana asuransi takaful keluarga akan mengganti biaya yang dikeluarkan peserta setelah berakhirnya perawatan sesuai dengan ketentuan.

- c) Syarat kepesertaan
- Karyawan tetap dan atau beserta keluarganya (istri atau suami dan anak-anaknya karyawan).
 - Pada saat didaftarkan usia calon peserta maksimal 65 tahun sedangkan usia anak antara 15 hari sampai 23 tahun (belum menikah dan berstatus mahasiswa).
 - Pada saat didaftarkan tidak sedang menjalani rawat inap di rumah sakit manapun.
 - Minimal peserta 10 orang.
 - Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp15.000.000,-
- d) Keistimewaan *Fulmedicare*
- Layanan pelanggan 24 jam *by officer*.
 - Tidak ada batasan penyedia jasa layanan.
 - Tanpa batas teritorial dan waktu (berlaku 24 jam).
 - Proses klaim yang cepat.
 - Bagi hasil diakhir periode kepesertaan jika ada.
 - Kerjasama jaringan penyedia jasa layanan rawat inap di lebih dari 200 rumah sakit yang tersebar diseluruh Indonesia.

- 2) Program Takaful Al-Khairat
Program Takaful Al-Khairat adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat

berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian (<https://takaful.co.id/takafulpersonal/> diakses 27 Desember 2018).

- a) **Manfaat**
 Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari asuransi takaful keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta.
- b) **Ketentuan**
 - Usia masuk maksimal 55 tahun.
 - Usia masuk + masa perjanjian maksimal 56 tahun.
 - Jumlah peserta minimal 25 orang atau minimal 90% dari jumlah karyawan atau instansi.
 - Besarnya manfaat takaful dapat disesuaikan dengan permintaan.
 - Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp 500.000,-.\

Tabel 5. 1 Produk Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

NO.	PRODUK TAKAFUL KELUARGA CABANG BENGKULU	KETERANGAN
1.	Takaful Perorangan	<ul style="list-style-type: none"> • Takaful Dana Pendidikan • Takafulink Salam
2.	Takaful Kesehatan Kumpulan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fulmediacare Gold</i> • Program Takaful Al-Khairat

Dari beberapa produk Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu di atas, produk Takaful Perorangan fulnadi merupakan produk yang paling laris. Kemudian diikuti lagi dengan produk Takaful Al-Khairat. Hal tersebut membuat perlakuan yang khusus mengenai *underwriting* bagi calon pemegang polis yang menginginkan produk tersebut (Sudibyo, wawancara 27 Desember 2018).

E. Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

Struktur organisasi dalam Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu sebagai berikut.



Gambar 5. 4 Struktur Organisasi dalam Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

BAB 6

ANALISIS PELAKSANAAN *UNDERWRITING* DALAM PANDANGAN *MAQASHID SYARIAH* PADA PERUSAHAAN ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG BENGKULU

A. Pengantar

Pada bab-bab sebelumnya telah dibahas konsep-konsep mengenai *underwriting*, asuransi syariah, asuransi jiwa syariah, dan *maqashid syariah*. Pada bab ini akan disampaikan mengenai analisis pelaksanaan *underwriting* dalam pandangan *maqashid syariah* pada Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu, yang di bab sebelumnya telah dipaparkan gambaran umum mengenai perusahaan asuransi tersebut.

Ada tiga bagian utama yang akan disampaikan di bab ini. pertama, analisis mengenai pelaksanaan *underwriting* pada Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu. Kedua, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyeleksi risiko pada Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu. Ketiga, pandangan *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan *underwriting* pada Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu dalam pandangan *maqashid syariah*.

B. Pelaksanaan *Underwriting* pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

Seperti telah disampaikan pada bab sebelumnya, *underwriting* adalah proses penaksiran dan penggolongan risiko yang terdapat pada calon tertanggung. *Underwriting* penting dilakukan untuk memastikan apakah calon tertanggung layak ditutup atau mendapatkan polis asuransi atau tidak. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang berkemungkinan terjadi. Semua calon pemegang polis akan melalui proses *underwriting* baik yang mengambil produk asuransi yang bersifat *saving* maupun *non-saving*.

Dalam Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu, produk yang paling laris yang bersifat *saving* yakni produk

fulnadi dan produk *non-saving* yaitu Tafakul Al-Khairat. Kedua produk tersebut mempunyai perlakuan khusus bagi *underwriter*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu disampaikan:

“Dalam proses pengajuan polis asuransi, calon tertanggung atau calon nasabah dengan petugas asuransi akan membuat persetujuan terhadap akad mengenai sistem asuransi yang akan diterima. Selain itu, calon tertanggung atau calon nasabah harus lolos seleksi underwriting terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi”. (Arif Sudibyo [Pimpinan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu], wawancara 27 Desember 2018).

Dalam proses *underwriting* atau dalam proses memastikan calon tertanggung layak dijamin, calon tersebut harus siap melakukan serangkaian seleksi resiko. Adapun langkah-langkah proses *underwriting* yakni dilakukan sebagai berikut.

1. *Field Underwriting*

Ini merupakan proses awal dalam melakukan proses *underwriting* yang dilakukan petugas lapangan, yakni dengan melakukan observasi dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan calon tertanggung atau pemegang polis. Pengamatan ini dilakukan oleh seorang agen atau staf sebagai seleksi awal dan terbatas pada aspek non medis. Dari hasil pengamatan tersebut diharapkan perusahaan akan mampu memprediksi resiko yang akan diterima dan terhindar dari *moral hazard*. Sebagaimana yang dijelaskan narasumber bahwa:

“Langkah pertama yang harus dilewati dalam proses underwriting yaitu melakukan observasi terhadap calon pemegang polis yang dilakukan oleh seorang underwriter atau agen

yang ada. Observasi yang dimaksud ialah melihat secara utuh kesehatan fisik seseorang calon pemegang polis” (Arif Sudiby, [Pimpinan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu], wawancara 27 Desember 2018).

2. Verifikasi Berkas dan Data Aplikasi

Data aplikasi ialah data yang diisi oleh calon pemegang polis dengan pengisian yang sebenar-benarnya. Pengisian ini biasanya dibimbing langsung oleh staf Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu dengan tujuan tidak ada manipulasi mengenai data aplikasi tersebut. Data aplikasi meliputi berbagai macam keterangan antara lain:

- a. Keterangan calon pemegang polis.
- b. Keterangan produk yang akan diambil.
- c. Keterangan manfaat takaful.
- d. Keterangan Informasi tambahan pemegang polis.
- e. Keterangan ujang/biaya.
- f. Keterangan akad.
- g. Keterangan pernyataan calon pemegang polis.
- h. Keterangan tambahan calon peserta.
- i. Keterangan pekerjaan calon peserta.
- j. Keterangan data ahli waris calon peserta.
- k. Keterangan kesehatan calon peserta.
- l. Keterangan mengenai pernyataan agen.


Setelah selesai dalam pengisian data aplikasi tersebut, staf asuransi memberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Berikutnya data tersebut dikirim ke Asuransi Takaful Keluarga Pusat untuk dikelompokkan sesuai klasifikasinya masing-masing (Hariyanti, wawancara 28 Desember 2018).

3. Mengumpulkan Informasi Tambahan

Apabila dinilai kurang mengenai keterangan data aplikasi, pihak asuransi lantas meminta informasi tambahan. Informasi tambahan tersebut dapat berupa salah satunya *medical check-up* dari calon pemegang

polis atau keterangan-keterangan lain yang dikira dapat memenuhi informasi-informasi yang kurang dari calon pemegang polis (Hariyanti, wawancara 28 Desember 2018).

4. **Menilai Resiko**
Dalam hal menilai resiko, kantor cabang memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai syarat keanggotaan peserta asuransi. Kemudian kantor cabang mengirimkan seluruh berkas yang dibutuhkan Asuransi Takaful Keluarga Pusat untuk diberikan perjanjian polis.
5. **Keputusan *Underwriting***
Dalam keputusan akhir *underwriting*, calon peserta asuransi dapat diterima sebagai pemegang polis dengan berbagai macam keputusan yang dikira sesuai dengan kesepakatan calon pemegang polis.



Gambar 5. 5 Langkah Underwriting Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

Setelah melakukan serangkaian proses di atas, seorang *underwriter* memiliki hak untuk membatalkan atau menentukan polis asuransi yang akan digunakan. Dalam menetapkan keputusan *underwriting*, Perusahaan Asuransi

Takaful Keluarga Cabang Bengkulu menetapkan empat keputusan.

1. Asuransi Diterima Standar

Asuransi diterima standar adalah calon peserta yang hasil *underwriting*-nya standar. Pada kondisi ini, perusahaan akan menerbitkan polis yang diminta tanpa syarat tambahan dan dikenakan premi standar (Hariyanti, wawancara 28 Desember 2018). Nilai premi ditentukan dengan hasil dari proses *underwriting* dan ini sama halnya dengan memilih calon tertanggung yang cocok untuk mengambil polis asuransi. Salah satu peserta asuransi yang diterima dengan premi standar mengatakan:

“Setelah dia melakukan tahap penyeleksian tingkat resiko ternyata saya lolos dengan ketentuan premi yang standar, dikarenakan faktor ekonomi saya dan umur saya yang dinilai sesuai kriteria, maka cukup dengan jumlah premi standar tanpa ada proses-proses pengumpulan informasi tambahan” (Ibu Fat [pemegang polis produk Fulnadi Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu], wawancara 24 Desember 2018).

2. Asuransi Diterima Substandar

Asuransi diterima substandar adalah calon peserta yang diterima dengan premi tambahan atau dengan persyaratan lain. Hal ini karena hasil *underwriting* peserta tidak normal sehingga dibebani premi tambahan, tetapi masih dalam batas *insurable* (batas asuransi untuk diterima SP) (Hariyanti, wawancara 28 Desember 2018). Salah satu peserta asuransi yang diterima substandar karena hasil dari *medical check up*-nya yang dinilai kurang mumpuni yaitu pernah mengidap penyakit sesak nafas, lalu domisili yang

dinilai agak terpendil, dan jumlah santunan yang diinginkan lebih dari yang lain.

“Bahwa dia mempunyai riwayat penyakit diabetes dan komplikasi lainnya, beliau ingin mendaftar dalam produk Fulnadi di Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu dengan jumlah yang cukup besar untuk biaya pendidikan anaknya hingga dia selesai sarjana. Akan tetapi ada premi tambahan untuknya yang membuatnya berbeda dengan anggota-anggota lainnya” (Sugeng Halim [peserta Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu], wawancara 24 Desember 2018).

3. Asuransi Ditunda

Asuransi ditunda adalah calon peserta yang hasil *underwriting*-nya mengalami gangguan seperti keterbatasan ekonomi calon tertanggung yang mengkhawatirkan terganggunya proses pembayaran premi atau seperti adanya gangguan yang serius pada kesehatan calon tertanggung sehingga pihak perusahaan akan menunda pengajuan polis asuransi terhadap calon tertanggung (Hariyanti, wawancara 28 Desember 2018). Salah satu peserta asuransi yang ditunda karena hasil *medical check up*-nya yang dinilai bermasalah oleh pihak asuransi mengatakan:


“Bahwa dia mempunyai riwayat penyakit jantung, beliau ingin mendaftar dalam produk al-khairat di Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu. Hingga saat ini masih tawar menawar dan belum ada titik temu mengenai biaya polis yang harus dibayar” (Zainalis [calon peserta Asuransi

Takaful Keluarga Cabang Bengkulu], wawancara 24 Desember 2018).

4. Asuransi Ditolak

Asuransi ditolak adalah permintaan calon peserta asuransi yang tidak bisa diterima karena keadaan total resiko dibatas toleransi dan banyak faktor yang menjadi alasan untuk tidak menerima calon peserta tersebut (Hariyanti, wawancara 28 Desember 2018). Seperti disampaikan oleh narasumber calon tertanggung yang mengatakan bahwa:

“Setelah saya melakukan tahap penyeleksian tingkat resiko ternyata saya tidak lolos, dikarenakan faktor ekonomi saya yang tidak stabil karena saya hanya pensiunan BUMN dan tidak ada pemasukan uang lainnya, maka dinilai tidak memadai untuk biaya polis bulanan. Saya ingin mendaftar dalam produk Al-Khairat pada Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu. Satu lagi yang membuat saya tertolak karena umur saya yang sudah mendekati 60 tahun dan mempunyai riwayat penyakit komplikasi. Karena hal inilah saya tidak dapat diberikan polis asuransi di Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu.”
(Asep [calon peserta Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu], wawancara 24 Desember 2018).



Gambar 5. 6 Keputusan Underwriting Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

C. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan *Underwriter* dalam Menyeleksi Resiko

Underwriting merupakan proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang terdapat pada seseorang calon peserta. Berdasarkan tingkat risiko, suatu permohonan dapat diterima atau ditolak. Para pegawai yang bertanggung jawab terhadap penerimaan atau penolakan permohonan asuransi berdasarkan penaksiran risiko ini dinamakan *underwriter*. Ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan *underwriter* di Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu dalam menyeleksi risiko. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut.

1. Faktor *Medical*

Faktor ini meliputi:

a. Berat Badan

Seseorang yang memiliki kelebihan berat badan yang mencolok mencerminkan risiko mortalitas yang lebih besar dibandingkan seseorang yang memiliki berat badan sedang. Ukuran dalam

berat badan ialah dengan melihat aplikasi permohonan calon pemegang polis. Apabila tinggi badan tidak sesuai dengan berat badan, maka orang tersebut menjadi perhatian khusus bagi *underwriter*. Rumus dari melihat normal ukuran badan yaitu: tinggi badan – 110, maka hasilnya ukuran normal berat badan seseorang. Seorang calon peserta yang memiliki berat badan di bawah normal lebih rendah kaitannya dengan risiko mortalitas. Namun, jika aplikasi permohonan menunjukkan bahwa calon peserta baru saja kehilangan berat badan yang cukup mencolok, *underwriter* biasanya akan melakukan penyelidikan guna mengetahui apakah kehilangan berat badan tersebut dikarenakan penyakit atau hal lain.

b. Kondisi Fisik Selain Berat Badan

Riwayat kesehatan calon peserta kadang-kadang menunjukkan risiko mortalitas yang lebih tinggi dari rata-rata. Misalnya seorang yang pernah mengalami serangan jantung cenderung berumur pendek daripada orang yang tidak pernah mengalaminya, walaupun faktor lainnya sama. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil *medical check up*-nya. Dari hasil itu dapat dilihat riwayat penyakit tertentu yang dialami calon pemegang polis.

c. Riwayat Kesehatan Keluarga

Riwayat kesehatan keluarga biasanya dianggap faktor penting untuk menggambarkan kondisi kesehatan calon peserta. Misalnya apabila keluarganya mempunyai penyakit *epilepsi*, biasanya keturunannya mengalami hal yang serupa. Apabila keluarganya mengidap penyakit HIV AIDS, calon pemegang polis tersebut menjadi perhatian khusus bagi *underwriter*.

d. Merokok

Riset membuktikan bahwa menghisap rokok meningkatkan risiko kematian cukup berarti. Perusahaan asuransi biasanya membuat tabel aktuarial dan premi terpisah untuk calon peserta perokok dan tidak perokok. Tabel tersebut dapat berupa rancangan pemisahan penggolongan sederhana yang dibuat oleh *underwriter* (Sudibyo, wawancara 27 Desember 2018).

2. Faktor *Non-Medical*

Faktor ini meliputi:

a. Pekerjaan

Setiap calon peserta memiliki pekerjaan dengan tingkat risiko yang berbeda-beda. Misalnya pekerja tambang mempunyai tingkat mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan pekerja kantor atau pekerja bangunan lebih beresiko dibandingkan dengan pekerjaan kantor.

b. Avokasi dan Kesenangan

Kegemaran/hobi yang mengandung risiko-risiko yang tidak biasa seperti balap motor memiliki tingkat mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak memiliki hobi balap motor.

c. Aviasi

Istilah aviasi biasanya terkait dengan seseorang yang memiliki mobilitas perjalanan menggunakan pesawat terbang sangat tinggi. Orang-orang seperti ini pun memiliki tingkat mortalitas lebih tinggi dibandingkan orang yang jarang melakukan aktivitas perjalanan menggunakan pesawat terbang.

d. Moral Hazard

Moral hazard adalah kemungkinan calon peserta melakukan tindakan yang tidak dapat diterima secara moral atau pun etika atau dengan sengaja menyembunyikan atau memberikan informasi yang tidak benar yang dapat berakibat terhadap

keputusan *underwriting* yang merugikan. Seperti calon pemegang polis yang suka melanggar aturan-aturan dalam bekerja atau tidak mengikuti standar keamanan dalam bekerja. Hal tersebut menjadi perhatian khusus oleh *underwriter*.

- e. Tempat Tinggal
Tempat tinggal calon peserta yang sering dilanda konflik atau bencana mengandung risiko kematian yang lebih tinggi. Ini juga menjadi perhatian *underwriter*.
- f. Keadaan Ekonomi
Underwriter mempertimbangkan keadaan ekonomi calon peserta dalam penetapan jumlah premi yang harus dibayar oleh peserta. Jika pemegang polis seorang karyawan, *underwriter* meminta slip gaji dari pemegang polis tersebut. *Underwriter* mempertimbangkan pengeluarannya. Jika calon pemegang polis tersebut mempunyai kewajiban utang yang harus dipenuhi, calon pemegang polis tersebut menjadi perhatian khusus oleh *underwriter*.
- g. Suku Bangsa
Suku bangsa tertentu yang memiliki penyakit bawaan yang diderita bukan karena alasan fisik, tetapi lebih disebabkan karena ras.
- h. Jenis Kelamin
Perempuan lebih rentan mengalami risiko dibandingkan laki-laki sehingga premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi perempuan lebih mahal dibanding laki-laki.
- i. *Insurable Interest*
Kepentingan orang-orang untuk mengasuransikan dirinya karena ada risiko yang mesti ditanggung oleh perusahaan.
- j. Anti Seleksi Keuangan
Kecenderungan orang-orang mempunyai tingkat kerugian di atas rata-rata yang mengajukan

kembali permohonan asuransi. Anti seleksi tidak hanya terjadi pada saat pengajuan asuransi tetapi dapat juga terjadi ketika polis diterbitkan (Sudibyo, wawancara 27 Desember 2018).

Tabel 6. 1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Underwriter dalam Menyeleksi Risiko di Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

NO.	FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN UNDERWRITER DALAM MENYELEKSI RESIKO	KETERANGAN
1.	Faktor <i>Medical</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Berat Badan • Kondisi Fisik Selain Berat Badan • Riwayat Kesehatan Keluarga • Merokok
2.	Faktor <i>Non-Medical</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan • Avokasi Dan Kesenangan • Aviasi • Moral Hazard • Tempat Tinggal • Keadaan Ekonomi • Suku Bangsa • Jenis Kelamin • <i>Insurable Interest</i> • Anti Seleksi Keuangan

Tingkat risiko yang paling umum diterapkan oleh perusahaan asuransi jiwa di Takaful Keluarga Cabang Bengkulu adalah sebagai berikut.

1. *Standard*

Yang termasuk dalam tingkat risiko *standard* adalah mereka yang mempunyai tingkat risiko kematian rata-

rata sehingga membayar tarif premi asuransi dengan tarif standar. Hal tersebut dapat dilihat dari usia calon pemegang polis yang di bawah 55 tahun dan tidak ada mempunyai catatan penyakit yang membahayakan, kemudian mempunyai pemasukan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran premi asuransi.

2. *Substandard*

Yang termasuk dalam risiko *substandard* adalah orang-orang yang mengalami penurunan kualitas *medical* dan *non-medical* sehingga tingkat risiko kematiannya lebih tinggi daripada rata-rata. Tingkat risiko ini dikenakan tarif premi lebih tinggi dari rata-rata, tergantung tingkat risiko yang dimiliki. Hal tersebut dapat dilihat jika usia calon pemegang polis di atas 55 tahun atau usia yang normal, tetapi mempunyai riwayat penyakit. Hal demikian dapat diukur dengan hasil *medical check up*-nya.

3. *Preffered*

Yang termasuk kategori tingkat risiko ini adalah orang-orang yang mempunyai risiko kematian di bawah rata-rata. Ciri khas orang-orang yang termasuk kategori tingkat risiko ini adalah orang-orang yang mempunyai kondisi fisik sangat baik, riwayat kesehatan pribadi dan keluarga baik, dan tidak merokok. Tingkat risiko *preferred* (prioritas) dikenakan tarif premi di bawah rata-rata.


4. *Nonsmoker*

Yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang tidak menghisap rokok atau bagi yang merokok jangka waktu dikategorisasikan tingkat risiko ini adalah 12 bulan. Maksudnya dalam kurun waktu 12 bulan telah meninggalkan kebiasaan merokok.

5. *Uninsurable*

Yang termasuk ke dalam tingkat risiko *uninsurable* (tidak dapat diasuransikan) adalah orang-orang yang mempunyai risiko kematian tinggi sehingga menyebabkan perusahaan tidak bersedia menanggung mereka. Biasanya *underwriter* akan menolak

permohonan calon peserta yang masuk dalam kategori ini seperti orang yang secara usia sudah terlalu tua, mempunyai riwayat penyakit kronis, dan tidak mampu memenuhi premi tambahan (Hariyanti, wawancara 28 Desember 2018).



Gambar 6. 1 Tingkat Risiko yang Diterapkan Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

Ada cara-cara dalam menetapkan suatu kondisi *underwriting* yaitu:

1. Ekstra Premi

Jika suatu risiko adalah dari jenis risiko yang menaik, pengenaan tambahan level ekstra adalah metode yang


tepat. Perusahaan asuransi akan menerima risiko ekstra sebelum risiko tersebut semakin berat karena sebagian risiko tersebut dikaitkan dengan kesehatan.

2. *Debt on the Sum Assured*

Sebagai pengganti ekstra premi di mana pemegang polis dapat memilih alternatif yaitu membayar premi standar sesuai tabel dengan menerima penutupan asuransi jiwa lebih rendah dari uang pertanggungan yang telah ditetapkan:

- a. Masa observasi (*liening condition*). Calon peserta yang dikenakan ekstra mortalitas yang tinggi dapat diganti dengan alternatif manfaat meninggal pada awal tahun yang kecil.
- b. Perubahan kontrak (*alteration of contract*).
- c. Perubahan kontrak/jangka waktu perjanjian.
- d. Pengecualian (*exclusion*). Daripada *underwriting* menolak suatu permintaan asuransi, karena adanya suatu *medical impairment*.
- e. Ditunda atau ditolak (*postpone or decline*) (Hariyanti, wawancara 28 Desember 2018).

Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa asuransi jiwa bertujuan untuk memberikan jaminan/jasa dalam penanggulangan risiko kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit.



Gambar 6. 2 Cara dalam Menetapkan Suatu Kondisi Underwriting Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

D. Pandangan *Maqasid Syariah* terhadap Pelaksanaan *Underwriting* pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, semakin tinggi pula tingkat resiko yang harus ditanggung oleh masyarakat. Maka dari itu perlu suatu lembaga yang dapat meminimalisir hal itu. Pilihan yang tepat adalah memilih asuransi (Hastuti, 2016: 18). Salah satu asuransi yang menjawab kegelisahan masyarakat khususnya di Bengkulu yaitu Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu, yang menjalankan bisnisnya murni dengan prinsip syariah.

Prinsip utama dari asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala birr wa al- taqwa*. Prinsip ini menjadikan para anggota asuransi sebagai keluarga besar yang satu dan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko (Dewi, 2005 :146) sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita dianjurkan tolong menolong dalam berbuat kebajikan; di antaranya tolong menolong terhadap orang yang membutuhkan. Namun, dalam hal mekanisme kerja *underwriting* pada Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu ada seleksi resiko sehingga berkemungkinan penolakan terhadap orang yang

mebutuhkan pertolongan tersebut. Seleksi resiko yang dilakukan perusahaan asuransi tersebut menghilangkan prinsip dari tolong-menolong. Tetapi, pada sisi lain, *underwring* yang dilakukan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu mempunyai tujuan untuk menjaga kemaslahatan, khususnya kemaslahatan bagi jiwa dan harta peserta asuransi.

Perlindungan demikian dianggap penting mengingat di dalam hukum Islam dikenal dengan *maqashid syariah*, yang berarti tujuan-tujuan ditetapkan hukum dalam Islam. Tujuan dari ditetapkan hukum Islam dalam masyarakat adalah untuk melindungi kehidupan manusia agar terjaga eksistensinya. Tujuan dari hukum Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan). Ada lima aspek yang dilindungi oleh syara' yang dikenal dengan *al-kuliyah al-khams* meliputi agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*).

Dalam bab buku ini, penulis menitikberatkan penjelasan dalam perlindungan jiwa (*nafs*) dan harta (*maal*) dalam seleksi resiko di Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu yang dijelaskan di bawah ini.

1. *Underwring* dalam Kemaslahatan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Jiwa sebagai salah satu aspek ditetapkan hukum Islam dan menjadi aspek yang harus dilindungi. Atas dasar itu, dalam aspek *salbiyah* Islam melarang pembunuhan dan pelakunya diancam hukuman *qishas* (pembalasan setimpal). Hal ini diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فُلَّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba

dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Al-Qur'an sangat menghormati jiwa sehingga terdapat pelarangan dalam Islam dalam membunuh anak-anak karena takut miskin maupun pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syara'. Al-Qur'an menjelaskan mengenai penghormatan terhadap jiwa seseorang. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 92-93:

عَا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ۖ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا
عَا فَتَجْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ خَطَا
بِصَدَقَتِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهَا وَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
وَمَنْ يَقتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan membunuh muslim lainnya dan kewajiban hukum bagi si pembunuh jika pembunuhan itu benar-benar terjadi. Perwujudan kemaslahatan jiwa dari aspek positif (*ijabiyah*) diwujudkan melalui perkawinan yang bertujuan untuk melestarikan keturunan. Perlindungan jiwa pada level *dharuriyyah* dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan untuk mempertahankan hidup. Perwujudan kemaslahatan jiwa dari aspek negatif (*salbiyah*) cara kerjanya melalui penolakan maupun pencegahan dari hal-hal yang akan merusak jiwa dan atau raga (Ismanto, 2016: 140).

Letak kemaslahatan jiwa adalah adanya rasa aman dalam jiwa. Rasa aman dari hal-hal yang akan merusak badan. Adanya rasa sakit akan mengganggu seseorang karena tidak bisa melakukan aktivitas sehingga juga dapat berakibat terganggu memenuhi kebutuhan keluarga. Upaya perlindungan atau proteksi yang biasa dilakukan di era dunia modern sekarang adalah mengikuti asuransi. Dengan adanya peranan

asuransi dengan adanya produk perlindungan kemaslahatan jiwa, maka perlu adanya cakupan makna perlindungan jiwa sebagai salah satu aspek *maqasid asy-syariah*.

Kepentingan yang dapat diasuransikan pada perlindungan jiwa adalah keberlangsungan jiwa atau pun anggota badan yang dimiliki seseorang. Jika hal ini tidak dilakukan, ini juga dapat menimbulkan kerugian finansial. Misalnya seorang pembalap. Ia akan rugi jika tidak bisa tampil di sirkuit balapan karena cedera atau keterbatasan-keterbatasan lainnya. Maka sangat perlu bagi seorang pembalap tersebut mengasuransikan finansialnya. Sebab, yang menjadi kekhawatiran dari seorang pembalap tersebut bukan sekedar jiwanya, melainkan juga sisi finansialnya (kebutuhan ekonomi). Jika dia mengalami cedera, maka akan terhambat pemasukan keuangannya. Lebih jauh lagi, keluarganya dapat terlantar akibat hilangnya kesempatan untuk menghasilkan ekonomi.

Adanya *underwriting* mengenai perlindungan jiwa yaitu dengan seleksi resiko yang dilakukan oleh pihak *underwriter* membuat anggota lainnya menjaga kesehatannya dan menjaga kondisi ekonominya untuk memikirkan masa yang akan datang demi anak keturunannya. Dalam hal ini untuk mencapai kemaslahatan tersebut, calon pemegang polis pun mencegah keburukan-keburukan yang akan timbul. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yakni:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya: "Menolak kerusakan (mafsadat) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan)." (Faturahman, 2015: 111)

Untuk itu, dalam Asuransi Tafakul Keluarga ada program fulnadi yang memberi dan memenuhi jaminan akan biaya hidup yang dibutuhkan keluarganya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti biaya pendidikan anak hingga sarjana dan santunan yang lainnya. *Underwriting* juga melindungi pemegang polis yang telah

terdaftar agar tidak ikut menanggung beban yang lebih berat antara sesama pemegang polis. Tujuan hukum dari *underwriting* tersebut agar resiko-resiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu dapat memberikan skema pembagian resiko yang proporsional, adil, dan terjangkau terhadap sesama pemegang polis. Ini karena pada hakikatnya dalam asuransi jiwa syariah peserta asuransi saling menanggung dan perusahaan hanya sebatas pemegang dan pengelola dana santunan tersebut.

2. *Underwriting* dalam Kemaslahatan Harta (*Hifz al-Maal*)

Harta merupakan salah satu aspek *maqasid syariah* yang harus dilindungi oleh syariah. Meskipun pada dasarnya harta milik Allah SWT, tetapi manusia memiliki hak kepemilikan dan kewajiban mengelolanya dengan baik. Aturan main dalam bidang ekonomi dalam Islam diatur dalam fiqh muamalat. Islam membolehkan seluruh transaksi bisnis kecuali ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, bentuk transaksi ekonomi seperti jual beli, *rahn*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lainnya menjadi halal. Kegiatan tersebut termasuk hal positif (*ijabiyah*).

Adapun aspek negatif (*salbiyah*), Islam melarang semua transaksi ekonomi yang mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *zhalim taqdir* (spekulasi tinggi), *tadlis* (penipuan). Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang

demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan riba. Allah SWT memberikan solusi transaksi yang benar, yakni dengan menghalalkan jual beli, tetapi mengharamkan riba. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan mencari rizeki dengan cara yang batil. Maksudnya ialah cara yang dilarang dan dimurkai oleh Allah SWT. Cara yang batil tersebut adalah cara yang mengandung unsur riba, maisir, gharar, zhalim taqdir (spekulasi tinggi), tadbis (penipuan).

Nilai kemaslahatan harta dalam Islam terletak pada tetap terjaganya harta baik dari kerusakan, kepunahan, maupun gangguan dari orang lain seperti pencurian dan perampokan. Salah satu upayanya untuk menjaga harta tersebut yaitu mengikuti program asuransi. Asuransi memiliki peran melindungi harta sebagaimana yang diajarkan oleh Islam (Ismanto, 2016: 148). Perlindungan asuransi pada kemaslahatan harta terletak pada aspek negatif (*salbiyah*). Biasanya terdapat pada asuransi seperti penanggulangan resiko atas kehilangan, penanggulangan resiko atas kerugian, dan penanggulangan resiko atas kehilangan manfaat yang timbul akibat peristiwa yang tidak diinginkan. Adapun dalam aspek positif (*ijabiyyah*) diwujudkan dalam pengelolaan dana premi seluruh pemegang polis oleh Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga, yang kemudian di-*tasaruf*-kan untuk mendapat profit yang menguntungkan baik bagi pihak pemegang polis maupun pihak perusahaan atau pengelola dana. Pengelolaan tersebut digunakan dalam berbagai instrumen seperti pasar uang syariah, reksadana syariah, saham syariah, sukuk, dan deposito *mudharabah*. Untuk itu, dalam Asuransi Takaful Keluarga, ada program fulnadi yang alokasi pembagian untuk dana *tabbaru'* 20% dari jumlah premi dan untuk dana *tijarah* 80% dari jumlah premi (Sudiby, wawancara 27 Desember 2018).

Artinya, dana premi pemegang polis dominan digunakan untuk hal produktif demi menjaga kemaslahatan harta peserta asuransi. *Underwriting* juga melindungi pemegang polis untuk menjaga hartanya agar digunakan untuk hal-hal yang mendesak di masa mendatang dan tidak boros di masa saat ini. Hal tersebut terungkap ketika calon pemegang polis menginginkan santunan yang lebih besar dari yang ditawarkan Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga karena jumlah tanggungannya atau jumlah ahli warisnya yang banyak. Maka calon pemegang polis tersebut menambah ekstra premi dari yang ditetapkan oleh perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tersebut.

Tujuan hukum dari *underwriting* tersebut agar resiko-resiko yang relatif besar diimbangi dengan dana tabungan dan sumbangan yang juga besar agar dapat memberikan skema

pembagian resiko yang proporsional, adil, dan terjangkau terhadap sesama pemegang polis dan juga memberikan ruang kepada perusahaan untuk mengelola dana premi tersebut ke jalan produktif yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Perusahaan asuransi jiwa syariah pasti menginginkan terjadinya *surplus underwriting*. Itu berdampak dari sehatnya keuangan perusahaan dan sejahtera kumpulan dana premi para pemegang polis. Maka dalam hal ini pihak asuransi menjadi selektif dalam memilih risiko. Hal itu untuk menjaga dana umat yang terkumpul dalam Asuransi Takaful Keluarga. Apabila pihak *underwriter* tidak selektif dalam menyeleksi resiko, maka akan berdampak susutnya dana *tabbaru'* pada asuransi tersebut. Hal demikian dapat merugikan para pemegang polis. Maka dalam hal tersebut berlakulah kaidah fiqih mengenai:

رَتَّابِ بِإِذَا ضَرَّ عَظْمَهُمَا أَوْ عَيَّرَ مَفْسِدَتَانِ تَعَارَضَ إِذَا
أَيَّقَهُمَا

“Apabila dua buah kemudahan saling berlawanan maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya” (Faturahman, 2015: 112)

Ketika pihak *underwriter* menolak calon pemegang polis dengan alasan kesehatan yang tidak memenuhi syarat atau hal lainnya, pada hakikatnya pihak *underwriter* tersebut sedang melindungi dana *tabbaru'* dari kesusutan. Hal tersebut membuat pihak asuransi memilih kemudahan yang besar daripada kemudahan yang kecil. Kemudahan yang besar di sini yaitu menjaga dana *tabbaru'* agar tidak susut, artinya menjaga dana umat yang banyak. Kemudahan yang kecil di sini ialah menolak calon pemegang polis karena ditakutkan akan berakibat hal yang tidak diinginkan mengenai surplus *underwriting* dari dana *tabbaru'* tersebut.

BAB 7

PENUTUP

Berbagai penelitian terkait pelaksanaan *underwriting* di sejumlah perusahaan asuransi telah cukup banyak dilakukan. Ini mengingat *underwriting* merupakan tahap penting yang dilakukan perusahaan asuransi baik konvensional maupun syariah untuk memutuskan menerbitkan polis atau tidak kepada calon tertanggung. Penelitian-penelitian tersebut baik menyangkut pengaruh *underwriting* terhadap laba perusahaan, faktor-faktor risiko yang mempengaruhi pilihan kebijakan *underwriting*, proses seleksi risiko atau prosedur *underwriting*.

Tentang pengaruh *underwriting* terhadap laba perusahaan, misalnya dapat dilihat dari penelitian Nia Dipoyanti (2014). Dalam penelitiannya tentang *Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Underwriting, Beban Klaim, dan Beban Operasional terhadap Laba Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia*, sehubungan dengan *underwriting*, hasil penelitian ini menunjukkan semakin buruk pengelolaan *underwriting* dalam perusahaan asuransi, distribusi risiko yang diterima akan mendatangkan rugi (defisit). Hal ini terlihat dari hasil uji parsial *underwriting* berpengaruh negatif terhadap laba. Terkait arti penting *underwriting* tersebut juga pernah diteliti oleh Adiek Chandra Thoriq (2004) yang meneliti tentang *Peranan Underwriting pada Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Pada PT. Bringin Life Syariah)*. Berdasarkan penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan terhadap peranan *underwriting* pada proses seleksi risiko Bringin Life Syariah.

Sementara itu, terkait faktor-faktor risiko yang mempengaruhi pilihan kebijakan *underwriting*, penelitian serupa ini pernah dilakukan seperti oleh Achmad K. Hadi (2015). Dalam penelitiannya tentang *Faktor-Faktor Risiko yang Mempengaruhi Pilihan Kebijakan Underwriting pada Asuransi Mikro (Studi pada Lembaga Keuangan Mikro yang Menjadi Nasabah Bringin Life Syariah)*, Achmad menunjukkan bahwa faktor-faktor risiko *underwriting* yang

paling signifikan mempengaruhi perubahan kebijakan *underwriting* pada LKM (Lembaga Keuangan Mikro) faktor jenis LKM tersebut, rata-rata dana kebajikan, rata-rata masa asuransi, dan rata-rata usia masuk peserta. Adapun untuk faktor-faktor seperti letak geografis, penerapan prinsip syariah, dan salah satu jenis LKM seperti BPR tidak signifikan mempengaruhi peluang terjadinya perubahan kebijakan. Adapun Hilmansyah (2014) dalam penelitiannya tentang *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underwriter dalam Menyeleksi Kontribusi pada Produk Asuransi Mikro Syariah Program AJP Mikro Sakinah (Studi pada PT. Asyiki Sarana Sejahtera)* menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi *underwriter* dalam menyeleksi resiko guna menentukan tarif premi/kontribusi yaitu usia, jumlah pinjaman/pembiayaan, dan jangka waktu pinjaman/ pembiayaan. Jangka waktu pinjaman menjadi salah satu yang mempengaruhi kebijakan *underwriting* pada Produk Asuransi Mikro Syariah.

Sehubungan dengan proses seleksi risiko atau prosedur *underwriting*. Ela Patriana dan Rijal Assidiq Mulyana (2012) dalam penelitiannya tentang *Prosedur Underwriting Bancassurance dan Asuransi Jiwa Syariah Pada Pt. Asuransi Takâful Keluarga* menunjukkan terdapat perbedaan sekaligus persamaan proses seleksi menyangkut produk asuransi yang dipengaruhi oleh karakteristik dari masing-masing produk. Pada *takaful* pembiayaan, proses seleksi risiko dimulai ketika bank menyerahkan surat pengajuan asuransi. Selanjutnya, *underwriter* pusat atau cabang memverifikasi berkas dan menilai risiko. Sementara itu, pada *takaful* dana pendidikan, proses seleksi risiko dimulai dari *field underwriting*, verifikasi berkas dan data yang dilakukan di kantor pusat dan cabang, selanjutnya penilaian dan penggolongan tingkat risiko untuk kemudian dilakukan keputusan *underwriting* oleh *underwriter*. Khusus untuk produk *full protect*, tidak ditemukan serangkaian kegiatan *underwriting* oleh *underwriter* PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Di luar penelitian yang berfokus untuk mengkaji pengaruh *underwriting*, faktor-faktor risiko yang mempengaruhi pilihan kebijakan *underwriting*, dan proses

seleksi risiko atau prosedur *underwriting*, penelitian lainnya yakni menyangkut kajian terhadap pelaksanaan *underwriting* dari sudut pandang *maqashid syariah*. Hal ini dilakukan misalnya oleh Kuart Ismanto (2017). Dalam penelitiannya tentang *Peran Asuransi dalam Mewujudkan Kemaslahatan Manusia: Studi Implementasi Maqasid asy Syariah dalam Asuransi*, dijelaskan bahwa implementasi *maqasid asy-syariah* memberi warna baru dalam pembahasan asuransi. Ada titik temu antara tujuan ditetapkan syariah dengan maksud diadakannya asuransi. Keduanya bertemu dalam upaya melindungi kepentingan manusia dalam bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sementara itu, penelitian lainnya terkait pelaksanaan *underwriting* dikaitkan dengan *maqashid syariah* juga dilakukan oleh misalnya oleh Intan Ayu Nur Wegayanti (2018). Dalam penelitiannya tentang *Implementasi Maqasid Syariah dalam Mekanisme Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta* ditunjukkan bahwa mekanisme Asuransi Takaful keluarga Cabang Yogyakarta telah mengimplementasikan *maqashid syariah*. Hal tersebut diukur dari peran Asuransi Takaful Keluarga dalam mewujudkan kemaslahatan pada aspek-aspek perlindungan syariah dalam produk dan mekanismenya.

Pada pembahasan di buku ini, khususnya seperti yang disampaikan pada bagian kedua, juga menerangkan pelaksanaan *underwriting* dalam sudut pandang *maqashid syariah* dalam studi kasus Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.

Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan *underwriting* atau penyeleksian resiko pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu, pada umumnya telah melaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada pada perusahaan asuransi. Adapun langkah-langkah proses *underwriting* dimulai dari *field underwriting*, verifikasi berkas dan data aplikasi, mengumpulkan informasi tambahan, menilai resiko, dan keputusan *underwriting*.

Keputusan *underwriting* perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu tersebut meliputi empat keputusan yaitu asuransi diterima standar, asuransi diterima substandar, asuransi ditunda, atau asuransi ditolak. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan *underwriter* dalam menyeleksi resiko ada dua. Pertama, faktor *medical* yang meliputi berat badan, kondisi fisik, riwayat kesehatan keluarga, merokok. Kedua, faktor *non-medical* meliputi pekerjaan, alokasi dan kesenangan, aviasi, moral hazard, tempat tinggal, keadaan ekonomi, suku bangsa, jenis kelamin, *insurable interest*, dan anti seleksi keuangan.

Pandangan *maqashid syariah* terhadap *underwriting* dalam Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu pada pembahasan di bab sebelumnya menerangkan terkait perlindungan jiwa dan perlindungan harta. Dalam perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*), *underwriting* melindungi pemegang polis yang telah terdaftar agar tidak ikut menanggung beban yang lebih berat antara sesama pemegang polis. Tujuan hukum dari *underwriting* tersebut supaya resiko-resiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu dapat memberikan skema pembagian resiko yang proporsional, adil, dan terjangkau terhadap sesama pemegang polis. Adapun dalam perlindungan harta (*Hifz al-Maal*) tujuan hukum dari *underwriting* tersebut agar resiko-resiko yang relatif besar diimbangi dengan dana tabungan dan sumbangan yang juga besar sehingga dapat memberikan skema pembagian resiko yang proporsional, adil, dan terjangkau terhadap sesama pemegang polis dan juga memberikan ruang kepada perusahaan untuk mengelola dana premi tersebut ke jalan produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kajian terhadap pelaksanaan *underwriting* dari sudut pandang *maqashid syariah* menurut penulis harus tetap dilagakan. Ini karena banyak pertimbangan yang harus dilakukan oleh *underwriter* demi kemaslahatan para pemegang polis dan kemaslahatan bagi kelancaran keuangan perusahaan asuransi. Untuk itu. dalam seleksi resiko tersebut, *underwriter* perlu hati-hati dalam menjaring para calon penegang polis, tetapi tidak mengenyampingkan prinsip tolong-menolong

dalam asuransi. Demi tujuan itu, salah satu yang dapat dilakukan oleh *underwriter* ialah dengan pendekatan *maqashid syariah*. Dengan bermunculan penelitian-penelitian terkait pelaksanaan *underwriting* dari sudut pandang *maqashid syariah* ke depan, tidak semata bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Islam atau ilmu muamalah pada umumnya khususnya sistem asuransi syariah, melainkan juga dapat menganalisis dan mengevaluasi apakah terdapat penyimpangan ataukah pelaksanaan *underwriting* di perusahaan asuransi syariah sudah sesuai sepenuhnya dengan prinsip-prinsip syariah seperti prinsip tolong-menolong.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad El-Gandur. (2006). *Perspektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Aderinanda, B. Bahwi. (2017). "Sumitomo Life Insurance dan Teknik *Underwriting* Syariah: Studi Kasus Pada PT. BNI Life Insurance Periode 2012-2016." *Tesis*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.
- Ali, Muhammad. n.d. *Kamus lengkap bahasa Indonesia modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, M. Hasan, Z. (2003). *Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali, Hasan M. (2004). *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. Suatu Tujuan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Mursi, Ahmad. H. J. (2017). *Maqashid syariah*. Penerjemah Khikmawati. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. M. Manan. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. (1999). Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Amrin, Abdullah. (2006). *Asuransi: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Antonio, Syafi'i. (2014). *Kata Pengantar dalam "Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam"*. Yogyakarta: Smart WR.
- Armaz, E. H. (2015). "Studi Komparatif Takaful dan Asuransi Konvensional". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.
- Arthesa, Ade dan Hadirman, Endi. (2006). *Bank dan Lembaga Bukan Bank*. Jakarta: Indeks.
- Azhari, Faturahman. (2015). *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU) Banjarmasin.

- Darsono, Siti Aisyah, dkk. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dewi, Gemala. (2004). *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dipoyanti, Nia. (2014). “Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, *Underwriting*, Beban Klaim, dan Beban Operasional terhadap Laba Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Indonesia.
- Irham, Fahmi. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Iqbal, M. (2005). *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba)*. Jakarta: Gema Insani.
- Hajar. Ibnu Al-Asqalani. (2013). *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*. Penerjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani.
- Hasanah, Uswatun. (2013). “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013.
- Hasbi Asy-Shidiqi. (1980). *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Jakarta: CV. Bulan Bintang.
- Hariyanti, Linda. “*Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu*”. Hasil Wawancara Pribadi, 28 Desember 2018.
- Hastuti, Permata. (2016). *Asuransi Konvensional, Syariah dan BPJS*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Hilmansyah. (2014). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Underwriter* dalam Menyeleksi Kontribusi pada Produk Asuransi Mikro Syariah Program AJP Mikro Sakinah (Studi pada PT. Asyki Sarana Sejahtera.” *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.
- Irkhami, Nafis. (2017). “Dilemma Aplikasi Akad Berbasis Sosial dan Bisnis dalam Industri Asuransi Syariah di Indonesia: antara Fatwa dan Fakta”. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17, No. 2, 2017.

- Ismanto, Kuart. (2016). *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Jaya, Asafri. B. (1996). *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jumantoro, Totok & Samsul Munir Amin. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah.
- K. Hadi, Achmad. (2015). “Faktor-Faktor Resiko yang Mempengaruhi Pilihan Kebijakan *Underwriting* Pada Asuransi Mikro (Studi Pada Lembaga Keuangan Mikro Yang Menjadi Nasabah Bringin Life Syariah)”. *Jurnal Syarikah*. Vol. 1, No. 2, Desember 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. (1956). *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Koran Kontan Harian Bisnis dan Investasi*, Edisi 10/07/2018.
- Kun A, R Rezky. (2015). *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: Parama Publisng.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kecana.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasib, M. Ar-Rafa'i. (1999). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Penerjemah Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani.
- Patriana, Ela dan Rijal Assidiq Mulyana. (2012). “Prosedur *Underwriting* Bancassurance dan Asuransi Jiwa Syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.” *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, Januari 2012.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Qardhawi, Yusuf. (2003). *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Wahid Ahmadi. Solo: Era Intermedia.
- Tanzeh, Ahmad. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Software Kitab 9 Imam Hadis*.

- Sudarsono, Heri. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Pres.
- Sudibyo, Arif. "Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu". Hasil Wawancara Pribadi. Bengkulu, 27 Desember 2018.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Suniatusilma, H. dan Suprayogi, N. (2015). "Manajemen Resiko Dana Tabbaru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin". *JESTT*, Vol. 2 No. 12, 12 Desember 2015.
- Sumitro, W. (1996). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Suripto, T. dan Salam, A. (2017). "Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. VII, No. 2, Desember 2017/1438 H.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana.
- (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Syakir, M. Sula. (2004). *Asuransi Syariah (Life an General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, n.d. *Al-Muwafaqoh fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Mustafa Muhammad.
- Thoriq, C. Adiek. (2004). *Peran Underwriting pada Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi pada PT. Bringin Life Syariah)*.
- Ulum, M. (2010). "Prosedur Underwriting Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga". *Al-Iqtishad*, Vol. II, No. 1, Januari 2010.
- Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

- Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- Wimra, Z. (2016). *Jurnal Ilmiah Syariah*. Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Wirnyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Group.

GLOSARIUM

Ahli Waris:

Nama orang yang tercantum dalam polis asuransi sebagai pihak yang menerima santunan apabila terjadi kematian pada tertanggung.

Akad:

Perjanjian atau kontrak yang menimbulkan hubungan hukum serta memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian, bersifat mengikat bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam konteks asuransi syariah akad dilakukan oleh para peserta dan perusahaan asuransi syariah.

Akad Mudharabah:

Dalam akad *tijarah* (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai *mudhari b* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (peserta), peserta memberikan kuasa kepada pengelola (perusahaan asuransi) untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan dengan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati bersama (Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001)

Akad Tabarru':

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta untuk tujuan tolong-menolong diantara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersil (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Perasuransian Dengan Prinsip Syariah). Kumpulan dana hibah tersebut disatukan ke dalam satu rekening yang dinamakan Dana *Tabarru'*.

Akad Tijarah:

Akad yang dilakukan untuk tujuan komersil. Dalam hal asuransi syariah akad *tijarah* digunakan untuk perjanjian antara peserta dengan perusahaan. Contoh akad *tijarah* diantaranya adalah *wakalah* dan *mudharabah*.

Aqilah:

Saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota satu suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh.

Asuransi:

Pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Asuransi Berjangka:

Polis asuransi jiwa dengan masa pertanggungan tertentu (tidak seumur hidup).

Asuransi Jiwa:

Pertanggungan jiwa (tentang kematian).

Constant Extra Risk:

Risiko tambahan berada pada tingkat yang tetap selama masa pertanggungan.

Dewan Pengawas Syariah:

Perwakilan dari dewan syariah nasional (DSN-MUI) yang ditempatkan di lembaga ekonomi dan atau di industri keuangan syariah yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga atau industri keuangan syariah terkait agar sesuai dengan prinsip syariah.

Field Underwriting:

Seleksi awal yang dilakukan perusahaan asuransi terhadap calon tertanggung.

Fiqh:

Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.

Fulnadi:

Suatu program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad.

Gharar:

Gharar menurut bahasa berarti “bahaya, menipu, dan mendatangkan kerusakan”. *Gharar* berarti transaksi atau pertukaran yang mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan bagi kedua belah pihak baik dalam bentuk kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, dan barang yang dijual belikan.

Hadis:

Ucapan, perbuatan, takrir (ketetapan) Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menetapkan hukum Islam; sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an.

Insurable Interest:

Hubungan antara pihak tertanggung dengan objek yang diasuransikan.

Ijma:

Kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi.

Klaim:

Tuntutan yang harus dipenuhi oleh penanggung kepada tertanggung sesuai dengan peraturan ataupun dan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Istilah klaim ini paling umum digunakan dalam dunia asuransi di mana penerbit asuransi berperan sebagai penanggung, dan nasabah asuransi sebagai tertanggung.

Lembaga Keuangan Syariah:

Sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islamiah. Salah satunya asuransi syariah.

Maqashid Syariah:

Sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah SWT untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut dapat ditemukan atau disarikan dari sumber utama hukum Islam dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum.

Maslahat:

Sesuatu yang mendatangkan kebaikan (faedah).

Maysir:

Transaksi yang mengandung perjudian.

Medical Check-up:

Pemeriksaan kesehatan yang dijalani oleh calon tertanggung.

Moral Hazard:

Perilaku tidak jujur atau karakter merusak yang ada pada individu yang memicu frekuensi dan keparahan kerugian. Misalnya kecelakaan yang dibuat-buat supaya mendapat ganti

rugi asuransi, mengajukan klaim fiktif, memperbesar jumlah klaim, dan secara sengaja membakar benda yang diasuransikan.

Morbiditas:

Jumlah kejadian penyakit dia antara sekelompok orang tertentu.

Mortalitas:

Jumlah kejadian meninggal diantara sekelompok orang tertentu.

Nasabah:

Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan); pelanggan; atau orang yang menjadi tanggungan asuransi.

Pemegang polis:

Orang yang terikat dengan perjanjian yang dibuat dengan perusahaan asuransi dan bertanggung jawab atas segala kewajibannya terhadap perusahaan asuransi.

Pemohon:

Pihak yang mengajukan asuransi kepada penanggung. Melalui ini, pihak tertanggung akan mendapatkan hak polis.

Penanggung:

Badan yang menanggung asuransi dari pihak tertanggung.

Polis:

Sebuah bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua pihak dalam asuransi yaitu pihak penanggung dengan pihak tertanggung, yang berisi segala hak dan kewajiban antara masing-masing pihak tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham:

Sebuah forum, dimana pemegang saham memiliki kewenangan eksklusif untuk memperoleh keterangan mengenai perusahaan

dari direksi/komisaris dan juga mengambil keputusan untuk perusahaan.

Premi:

Jumlah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu kepada pihak asuransi.

Reasuransi:

Usaha yang dilakukan perusahaan asuransi untuk memproteksi dirinya dengan melimpahkan risiko asuransi ke perusahaan asuransi lain.

Riba:

Suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian, seperti jual beli maupun utang piutang. Riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam. Dalam pengertian bahasa, riba memiliki arti tambahan atau dalam bahasa Arab disebut sebagai *azziyadah*. Tambahan yang dimaksud dalam pengertian riba adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi.

Rider:

Manfaat tambahan yang bisa kamu sertakan pada program asuransi dasar. *Rider* dirancang untuk memberikan tambahan proteksi dengan biaya lebih murah.

Risiko:

Dalam asuransi adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis.

Syariat Islam:

Hukum-hukum peraturan-peraturan yang diturunkan Allah SWT untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW baik berupa Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan, atau pengesahan.

Tabarru'

Pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Juhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Takaful:

Berasal dari akar kata *kafala* yang artinya bermacam-macam yaitu: mendukung, memberi makan. Takaful juga berarti saling membantu, menolong, menjamin, menanggung satu sama yang lain. Dari segi istilah, takaful sebenarnya memiliki makna yang luas, ia bukan saja dikenal sebagai perusahaan asuransi syariah atau dipahami sebagai perkara yang hanya berkenaan dengan sedekah dan ihsan yang ditunjukkan pada kepada golongan miskin, akan tetapi arti takaful juga meliputi aspek-aspek luas seperti pembinaan iman, pembinaan jiwa, dan kepribadian dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat serta tanggung jawab satu sama yang lain untuk menolong, membantu, bekerjasama, menjamin, hak dan kesejahteraan hidup bersama dalam seluruh aspek kehidupan muslimin.

Tertanggung:

Pihak yang mengasuransikan dirinya ke pihak penanggung.

Ukhuwah Islamiah:

Ukhuwah berarti persaudaraan, dari akar kata yang mulanya berarti memperhatikan. Ukhuwah Islamiah berarti hubungan yang dijalani oleh rasa cinta dan didasari oleh akidah dalam bentuk persahabatan/persaudaraan bagaikan satu bangunan yang kokoh.

Underwriter:

Sebutan bagi personil perusahaan asuransi yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi resiko calon tertanggung.

Underwriting:

Proses identifikasi dan seleksi resiko. Saat mengajukan asuransi, calon tertanggung akan terlebih dahulu melalui proses *underwriting* sebelum akhirnya mereka dibebankan premi dengan jumlah tertentu.

Wakalah:

Dalam hukum Islam adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Wakalah dalam bahasa Arab berarti menolong, memelihara, mendelegasikan, atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilinya.

INDEKS

A

agama
ahli waris
AIDS
ajal
akad
akal
akuntabilitas
Al-Baqarah
Ali Imran
al-khida'
Al-Luqman
Al-Maidah
Al-Quran
Al-Taqhaabun
alteration of contract
amana
amanah
Analisis Resiko
An-Nisa
Anti Seleksi
aplikasi
Aqilah
aql
Arab
ar-rida
asbabun nuzul
as-Sunnah
assurantie
asuransi
Asuransi ditolak
asuransi jiwa
asuransi konvensional
at-ta'min
aviasi

B

bank
Bank Syariah Mandiri
barang haram
batil
bayi
beban
Belanda
Bengkulu
bisnis
bruto
BSM
BUMIDA

C

cacat
CCU
Constant Extra Risk

D

Dalil
dana santunan
dana sosial
Data Aplikasi
Debt on the Sum Assured
decline
Decreasing Risk
deposito
Det Norske Veritas
Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah
dharuriyah
diabetes
din
diwan
DNV
dollar
DPS

DSN-MUI

E

ekonomi

Ekstra Premi

Ekuitas

F

Fatwa

Field Underwriting

fiqih

Fulmediacare Gold

Fulnadi

G

ganti rugi

general insurance

gharar

Gharar

H

Habibie

hadis

haji

hajiyah

harta

Hifz al-Maal

Hifz al-Nafs

hipertensi

HIV

hukum Islam

I

ICMI

ICU

IDB

ijabiyah

ijma
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
Increasing risk
Indonesia
industri
Infobank
Inggris
insurable
Insurable Interest
Investasi
Investor
Islam
Islamic Development Bank
ittifaq
iuran

J

jasa
Jenis kelamin
jihad
jiwa
jual beli
judi

K

kafalah
kafalah al-mal
kafalah an-nafs
kanker
keadilan
kebajikan
kebakaran
kehamilan
keluarga
kemaslahatan
kematian
kerelaan
kerentanan

kerugian
kerusakan
kesehatan
kesepakatan
Keturunan
keuangan
keuntungan
kewajiban sosial
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
klaim
kondisi fisik
kontrak
KUHD

L

laba
laporan keuangan
Lembaga Keuangan Mikro
Lembaga Keuangan Syariah
life insurnace
liver
LKM
LKS

M

maal
maisir
Majelis Ulama Indonesia
maksiat
maqashid index
maqashid syariah
Maryam
masalah
masyarakat
maysir
medical check up
medical impairment
medis

moral
moral hazard
morbiditas
mortalitas
muamalah
mudharabah
MUI
musibah
musyarakah

N

Nabi
nafs
nasabah
nasl
nonbank
Non-Saving
Nonsmoker

O

objek pertanggung
observasi
OJK
operator
Otoritas Jasa Keuangan
overweight

P

pasar uang
pekerjaan
pembalap
pembunuhan
pemohon
Penanggung
Penerbitan Polis
penerima
penganiayaan

pengelolaan dana
penipuan
penjamin
penyelam
penyetor
perguruan tinggi
perjudian
perlindungan
perlindungan jiwa
Permodalan Nasional
persalinan
perusahaan asuransi
peserta asuransi
pinjaman
PNM
POJK
polis
postpone
Preffered
premi
premi holiday
Profit
proteksi
Provider

Q

Qardhawi
Qiyas

R

Rapat Umum Pemegang Saham
rate
rawat inap
Reasuransi
Reimbursment
reveesing periode
riba
risiko

risywah
rugi
rumah sakit
rupiah
RUPS

S

sahabat
salbiyah
saling menolong
Santunan Duka
saving
seleksi risiko
shalat
sharing of risk
status finansial
STBM
suap
substandar
suku
sukuk
Surat permintaan
syahadat
syariah
syariat Islam
Syarikat Takaful Malaysia
Syathibi

T

ta' lil
Tabarru'
tabungan
tadamun
tahsiniyah
Tahsiniyah
takaful
Takaful Al-Khairat Individu
Takaful Berencana

Takaful Berjangka
Takaful Dana Haji
Takaful Dana Hasanah
Takaful Dana Investasi
Takaful Dana Jabatan
Takaful Dana Pendidikan
Takaful Dana Siswa
Takaful Individu
Takaful Indonesia
Takaful Kebakaran
Takaful Kecelakaan Diri Individu
Takaful Kecelakaan Grup
Takaful Keluarga
Takaful Kendaraan Bermotor
Takaful Kesehatan
Takaful Pembiayaan
Takaful Pendidikan
Takaful Pengangkutan
Takaful Pengangkutan
Takaful Perjalanan Haji dan Umrah
Takaful Rangka Kapal
Takaful Rekayasa
Takaful Umum
Takaful Wisata dan Perjalanan
Takafulink Salam
takwa
Tanah Suci
tauhid
TEPATI
bertanggung
tijarah
Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia
tolong menolong
total resiko
transaksi
transfer of risk
tumor
tunjangan hidup

U

ukhwah islamiah

Ulama

Umar bin Khattab

umur

underwriter

underwriting

Uninsurable

UU No. 40 Tahun 2014

V

Verifikasi Berkas

verzekering

W

wadiah

Wakalah

wakalah

wanita

wasathon

X

X-Ray

Y

Yusuf

Z

Zakaria

zakat

Zakat Mal

zhulm

LAMPIRAN

- Lampiran Foto Wawancara dengan Pihak Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu



Wawancara Penulis selaku Pimpinan asuransi takaful Keluarga cabang Bengkulu



Wawancara kepada Ibu Linda Haryanti selaku Staff asuransi takaful Keluarga cabang Bengkulu



Peresmian Asuransi Takaful Indonesia Cabang Bengkulu
S.Photo M.Arif Soedibio S.H



Wawancara penulis dengan Bapak M. Arif Soedibio SH selaku pimpinan Asuransi Takaful Indonesia Cabang Bengkulu

- Lampiran dalam Menilai Risiko Produk Fulnadi pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

Lampiran dalam Menilai Resiko produk Fulnadi pada Asuranasi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

Manfaat Takaful (Rp)	Usia Ulang Tahun terakhir		
	s/d 50 Thn	51-55 Thn	56-60 Thn
< 100.000.000	NM	NM	NM
100.000.001 s/d 200.000.000	NM	NM	A
200.000.001 s/d 300.000.000	NM	A	B
300.000.000 s/d 400.000.000	A	B	C
400.000.001 s/d 500.000.000	B	C	D
500.000.001 s/d 750.000.000	C	D	E
>750.000.000	E	E	E

Keterangan :

NM : Non Medical

A : LPK + Urine Lengkap + Darah Rutin + EKG

B : LPK + Urine Lengkap + Darah Rutin + EKG + Thorax Foto

C : LPK + Urine Lengkap + Darah Lengkap + EKG + Thorax Foto

D : LPK + Urine Lengkap + Darah Lengkap + Treadmill + Thorax Foto

E : 2 LPK + Urine Lengkap + Darah Lengkap + Treadmill + Thorax Foto + HIV Test : *Financial Statment*

- Darah lengkap meliputi : Analisis Darah, Cholestrol total, HDL, LDL, Trigliserida, Gula darah puasa, Gula Darah 2 jam PP, SGOT, SGPT, Bilirubin, Direk, Indirek, HbsAg, Ureum, Creatinin.
- *Financial Statement* meliputi : Surat Persetujuan Bank, SIUP/TDP, Laporan Keuangan Auditted (Neraca L/R = Perubahan Modal), SPT PPH Pribadi dan Badan validated, Rekening Perusahaan dan atau Pribadi.

Lampiran Brosur Pemasaran Takaful Keluarga

KINERJA INVESTASI

Catatan Ilustrasi:
Dasar Penilaian Dana Investasi menggunakan satuan "unit" untuk kemudahan dibayar sebagai nilai unit. Penilaian unit dilakukan setiap hari kerja dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi masing-masing instrumen investasi.

Nilai unit yang dipublikasikan adalah nilai unit pada hari kerja berikutnya, yang digunakan sebagai dasar perhitungan Peserta untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan Takafulink.

Karena hasil investasi di atas merupakan kinerja masa lalu dan bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, nilai unit dapat naik atau turun tergantung pada kondisi pasar saat itu.

Seluruh risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta, karena itu calon Peserta diwajibkan untuk membaca dan memahami ketentuan dalam brosur dan proposal sebelum menetapkan investasi.

APRIL 2019 73.94 1500

PT. Asuransi Takaful Keluarga
Gedung Takaful, 19-Horseshoe,
Jl. Lapangan Persegiarah Huya No. 100
Jakarta - Indonesia 12720
Telp. (021) 709 1234 Fax (021) 700 1430

Asuransi Syariah
(021) 709 1234 & 0807 100-3456 (gsm/ra) www.takafulink.co.id

takafulinkSalam
takaful unit link

Hadirkan ketenangan berkarya untuk masa depan keluarga

PT. Asuransi Takaful Keluarga berbadan hukum dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

" Dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok... "
(QS. Al-Hasyr [59]: 18)

KENAPA MEMILIH TAKAFULINK SALAM?

1. Murni Syariah.
2. Bebas memilih jenis investasi.
3. Hasil investasi yang lebih optimal.
4. Kelengkapan untuk memepatkan dana investasi.
5. Bebas menentukan proteksi sesuai kebutuhan.

APA KEUNGGULAN TAKAFULINK SALAM?

1. Manfaat perlindungan jiwa maksimal
 - Takafulink Salam memberikan manfaat perlindungan jiwa maksimal hingga usia 70 tahun dengan manfaat santunan yang bisa disesuaikan untuk mendukung yang terbaik bagi keluarga tercinta.
2. Takafulink Salam memberikan manfaat perseruan perlindungan tambahan diantaranya:
 - Asuransi tambahan penyakit kritis (Perlindungan terhadap 49 (empat puluh sembilan) jenis penyakit kritis).
 - Asuransi tambahan kecelakaan diri/PA (Perlindungan terhadap risiko menenggak dunia karena kecelakaan).
 - Asuransi tambahan TPD (Perlindungan terhadap cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan).
 - Asuransi manfaat tunai harian rawat inap (Perlindungan terhadap risiko kesehatan bila harus menjalani rawat inap di rumah sakit).
 - Asuransi tambahan *payer term* (Manfaat yang memberikan pembelaan premi jika pemegang polis meninggal dunia).
 - Asuransi tambahan *payer CI* (Manfaat yang memberikan pembelaan premi jika pemegang polis terlancong salah satu dari 49 penyakit kritis).
 - Asuransi tambahan *payer TPD* (Manfaat yang memberikan pembelaan premi jika pemegang polis menderita cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan).

2. Manfaat Investasi yang optimal

Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif setiap tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. Anda bisa memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi Anda. Takafulink Salam menawarkan 4 jenis investasi yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda.

Intisipasi (Pasar Uang & Sukuk)

Alokasi investasi pada jenis investasi meliputi:

- Min. 80% : Efek Pendapatan Tetap Syariah.
- Maks. 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah.

Mizan (Balanced)

Alokasi investasi pada jenis investasi meliputi:

- 50% - 70% : Efek Pendapatan Tetap Syariah.
- 20% - 40% : Saham Syariah.
- Maks. 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah.

Absan (Balance Aggressive)

Alokasi investasi pada jenis investasi meliputi:

- 20% - 40% : Efek Pendapatan Tetap Syariah.
- 50% - 70% : Saham Syariah.
- Maks. 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah.

Alfa (Aggressive)

Alokasi investasi pada jenis investasi meliputi:

- Min 80% : Saham Syariah.
- Maks. 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah.

APA KEUNTUNGAN TAKAFULINK SALAM ?

1. Dapat dimiliki oleh Anda atau keluarga dimulai sejak usia 30 hari sampai 65 tahun dengan usia pemegang polis mulai dari 17 tahun.
2. Anda bisa memilih masa pembayaran kontribusi sesuai dengan kemampuan Anda dan pastikan Anda membayar kontribusi secara teratur. Semakin lama Anda membayar kontribusi maka semakin besar hasil investasi yang Anda dapatkan.
3. Kontribusi dasar yang terjangkau dapat dibayar secara tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan sekaligus, dan Anda dapat mengkhinbaikannya dengan *Top Up* berkali untuk menambah dana investasi Anda.
4. *Top Up irregular* dapat Anda lakukan kapan saja untuk meningkatkan dana investasi Anda.
5. Gratis biaya administrasi selama 12 bulan pertama.
6. Anda dapat melakukan pengalihan dan penarikan dana kapan saja.

7. Anda dapat melakukan cuti premi (premium holiday setelah tahun ke-5).
8. Anda akan menerima laporan transaksi atas hasil investasi minimal satu kali dalam setahun.
9. Perkembangan nilai Takafulink dapat anda lihat di media cetak www.takafulink.co.id atau menghubungi customer care Takaful.
10. Insya Allah investasi Anda akan aman dan bersih karena akan diperhitungkan terhadap zakat maal Anda.

MEKANISME PENGELOAAN TAKAFULINK SALAM

1. Selangin Kontribusi yang Anda serahkan akan dialokasikan untuk tujuan investasi yang menggunakan mekanisme satuan unit, dimana harga satumannya disebut sebagai nilai unit. Penilaian unit dilakukan setiap hari bursa dengan menggunakan metode pasar yang berlaku untuk setiap instrumen investasi (yang akan dipublikasikan setiap hari kerja berikutnya).
2. *Lipoh* (biaya akuisisi) akan dikenakan dari kontribusi yang Anda serahkan diawal-awal tahun kepesertaan.
3. *Toboni* (biaya asuransi) dan biaya administrasi dikenakan setiap bulan dengan memotong saldo unit (besarnya *Toboni* ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan besarnya manfaat Takaful yang diambil).
4. Biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- per bulan, dipotong dari unit nilai investasi mulai tahun ke-2.
5. Tidak ada biaya Penarikan.
6. Biaya *Free look*, Pengalihan, dan Penarikan hanya akan dikenakan jika Anda melakukan transaksi tersebut.

ILUSTRASI

Usia Peserta : 30 tahun
 Premi Tahunan : Rp. 10.000.000,-
 Top Up : Rp. 25.000.000,-
 Manfaat Takaful Awal : Rp. 200.000.000,-*

Catatan Ilustrasi:

1. Perlindungan di atas merupakan ilustrasi dengan menggunakan asumsi tingkat investasi 10% per tahun dan belum termasuk:
 - Perlindungan zakat sebesar 2,5%.
 - Penarikan sebagian dalam masa kontrak.
2. Dana Investasi Peserta, dapat meningkat atau menurun tergantung dari hasil kinerja investasi.
3. Semua risiko, kerugian, atau manfaat akibat meningkat atau menurunnya Dana Investasi Peserta sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.

* Minimal manfaat dasar sebesar 5 kali Premi Tahunan untuk Premi Reguler atau 1-25 kali Premi Sekaligus.

- Lampiran Formulir Permohonan Takafullink Individu Perusahaan Takaful Keluarga

FORMULIR PERMOHONAN TAKAFULINK INDIVIDU

NO. POLIS: ZA 25904

BAHARRAHMANIRRAHIM

Isi dengan lengkap dan benar menggunakan huruf cetak dan ballpoint

- Nama Lengkap : _____ (Sesuai identitas yang dilampirkan)
- Tanggal Lahir : _____
- No. KTP/SIM/PASPOR : _____
- Jenis Kelamin : Pria Wanita
- Kewarganegaraan : Indonesia Asing
- Agama : Islam Non Islam
- Status Perkawinan : Menikah Belum Menikah Janda/Duda
- Pendidikan : s.d SMU Diploma S1 S2/S3
- Tinggi dan Berat Badan : _____ cm _____ kg
- Nama Ibu Kandung : _____
- Alamat (Sesuai identitas yang dilampirkan) : _____ RT/RW : _____ / No. : _____ Kab./Kota : _____
Kel./Kec. : _____ Propinsi : _____ Kode Pos : _____
- Apakah Calon Pemegang Polis adalah Calon Peserta ? Ya Tidak

- Produk Dasar : Salam Salam Cendekia Lainnya
- Jenis Investasi : Istiqomah % Mizan % Ahsan % Alla % Lainnya %
- Kontribusi Dasar : IDR _____
- Periode Akad : Tahun
- Masa Pembayaran Kontribusi : Tahun
- Kontribusi Top Up Regular : IDR _____
- Kontribusi Top Up Irregular : IDR _____
- Cara Pembayaran : Sekaligus Tahunan Semesteran Triwulanan Bulanan
- Mata Uang : Rupiah Indonesia (IDR) Lainnya _____
- Cara Setor Kontribusi

Kontribusi Pertama		Kontribusi Lanjutan		
Autodebet	Online Payment	Autodebet	Online Payment	Virtual Account
<input type="checkbox"/> BMI : 3770000979	<input type="checkbox"/> PT POS	<input type="checkbox"/> BMI	<input type="checkbox"/> BSM	<input type="checkbox"/> Permata Syariah
<input type="checkbox"/> BSM : 7036000133	<input type="checkbox"/> BSM	<input type="checkbox"/> BRIS	<input type="checkbox"/> BNI/BNIS	<input type="checkbox"/> BMI
<input type="checkbox"/> Mandiri : 0700000517776		<input type="checkbox"/> Mandiri	<input type="checkbox"/> BRI	
<input type="checkbox"/> BNIS : 0190466539		<input type="checkbox"/> Kartu Kredit		

Bah pembayaran kontribusi pertama yang dilakukan pada setiap periode pembayaran.

Selama masa tunggu penjaminan Asuransi tetap berlaku dan pembayaran yang Anda lakukan tercatat dengan baik dalam sistem kami, mohon pastikan pembayaran kontribusi dilakukan hanya dengan cara-cara diatas.

- Tujuan Asuransi : Proteksi Tabungan Pendidikan Pensiun Lainnya

- Manfaat Takaful Dasar : Alkhairat / Term
- Manfaat Tambahan Calon Peserta :
 - Produk Tambahan : Takaful Personal Accident (PA) Total Permanent Disability (TPD)* Cash Plan (CP)* Critical Illness (CI)* Hospital Plan (HP)* Family Hospital (FH)*
 - Manfaat Tambahan : _____
- Manfaat Tambahan Calon Pemegang Polis :
 - Produk Tambahan : Payor Term* Payor Total Permanent Disability (TPD)* Payor Critical Illness (CI)*
 - Manfaat Tambahan : _____

**) Mengisi formulir tambahan*

- Jumlah Tanggungan Keluarga : Orang
- Pendapatan Tiap Bulan : s.d Rp 5.000.000 Rp 5.000.001 s.d Rp 10.000.000 Rp 10.000.001 s.d Rp 25.000.000 diatas Rp 25.000.000
- Sumber Pendapatan : Gaji Suami/Istri Bisnis Pribadi Lainnya
- Alamat Korespondensi : _____ RT/RW : _____ / No. : _____ Kab./Kota : _____
Kel./Kec. : _____ Propinsi : _____ Kode Pos : _____
No. Telp. : _____ No. HP : _____
Email : _____
- No. Rekening Calon Pemegang Polis yang digunakan untuk Transaksi : _____ No. Rekening Atas Nama : _____
Nama Bank : _____
Cabang : _____

Saya Calon Pemegang Polis/Calon Peserta telah membaca dan memahami ketentuan dibawah ini :

Asuransi Dengan Unsur Tabungan Berdasarkan Akad *Wakalah Bil Ujrah*

1. Biaya untuk pengelolaan dana *Tabarru'*, kegiatan investasi dana *Tabarru'*, kegiatan investasi Dana Investasi, kegiatan administrasi, klaim, Seleksi Risiko dan pemasaran adalah sebagai berikut :
 - 1.1 Biaya Polis : IDR 0,-
 - 1.2 Biaya Pembatalan Polis (*Free Look*) : IDR 100.000,-
 - 1.3 Biaya Administrasi Bulanan : IDR 25.000,-
 - 1.4 Biaya Pengelolaan Dana *Tabarru'* : 25% Perbulan mulai tahun kedua
30% Dari Kontribusi Risiko
Dari Kontribusi Risiko khusus Family Hospital
 - 1.5 Biaya Pengelolaan Kontribusi
 - 1.5.1 Dasar (Tahunan, Semesteran, Triwulanan, Bulanan)
 - Tahun Pertama : 80% Dari Kontribusi Dasar
 - Tahun Kedua : 50% Dari Kontribusi Dasar
 - Tahun Ketiga : 25% Dari Kontribusi Dasar
 - Tahun Keempat : 15% Dari Kontribusi Dasar
 - Tahun Kelima dst : 0% Dari Kontribusi Dasar
 - 1.5.2 Sekaligus : 7,5% Dari Kontribusi Sekaligus
 - 1.6 Biaya Pengelolaan Kegiatan Investasi Dana *Tabarru'* : 0%
 - 1.7 Biaya Klaim Risiko : IDR 0,-
2. Biaya untuk pengelolaan Dana Investasi adalah sebagai berikut
 - 2.1 Biaya Pengelolaan Investasi (maksimal) : 2,5% Per tahun dari NAB
 - 2.2 Biaya Custody (maksimal) : 0,25% Per tahun dari NAB
3. Peserta akan dikenakan biaya jika melakukan transaksi sebagai berikut :
 - 3.1 Biaya Top Up : 5% Dari Kontribusi Top Up
 - 3.2 Biaya Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) per Tahun Polis : 1% Dari dana yang dialihkan dengan maks IDR 50.000,- sejak pengalihan ketiga da seterusnya
 - 3.3 Biaya Pengakhiran Polis dalam status lapse : 1% Dari dana yang ditarik maks IDR 100.000,-

A. Akad Calon Pemegang Polis dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga

Berdasarkan akad *Wakalah Bil Ujrah* :

- Saya memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola kontribusi yang saya setorkan monja Dana Investasi, Dana *Tabarru'* dan *Ujrah*.
- Saya memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan prinsip *Wakalah Bil Ujrah* untuk mengelol Dana *Tabarru'*, mengelola kegiatan investasi Dana *Tabarru'*, mengelola kegiatan investasi Dana Investasi, kegiatan administrasi, klaim, seleksi resiko, dan pemasaran.
- Saya setuju memberikan jasa (*ujrah*) atas amanah yang dimaksud di atas kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk.

B. Akad Sesama Peserta Asuransi

Berdasarkan akad *Tabarru'*.

- Saya hibahkan sebagian dari kontribusi yang saya setorkan sebagai Dana *Tabarru'* yang besarnya sesuai ketentuan produ untuk tujuan tolong menolong sesama Peserta bila ada yang mengalami musibah.
- Saya setuju jika terdapat *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'*, maka alokasinya adalah : sebagai cadangan Dana *Tabarru'* dibagikan kepada Peserta yang Memenuhi ketentuan, dan untuk PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan *nisbah* sesuai ketentuan produk.
- Jika terjadi *Defisit Underwriting* Dana *Tabarru'*, maka perusahaan akan menutupi *defisit* tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (*qardul hasan*) dan pengembaliannya akan dipertanggungjawabkan terhadap *Surplus Underwriting* yang akan datang.

Dengan selalu mengharap ridha dan ampunan Allah SWT, saya dengan ini menyatakan bahwa:

1. Semua keterangan dalam Formulir ini saya berikan dengan benar. Apabila diantara keterangan ada yang tidak benar atau terdapat hal yang saya sembunyikan, maka PT. Asuransi Takaful Keluarga berhak **membatalkan perjanjian** asuransi yang telah berjalan dan tidak wajib membayar klaim yang timbul atas dasar Perjanjian Asuransi ini dan hanya mengembalikan dana sesuai ketentuan produk.
2. Saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk memperoleh keterangan tambahan dari Dokter atau Rumah Sakit tentang kesehatan saya dan penyebab meninggal apabila saya telah meninggal dunia dan tidak mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap dokter atau rumah sakit yang memberikan keterangan tersebut.
3. Saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk memotong langsung Dana Investasi sebagai Kontribusi *Tabarru'* dan biaya-biaya yang telah ditetapkan untuk menjamin agar Polis tetap berlaku, dalam hal bila setelah kelonggaran pembayaran Kontribusi berakhir, kontribusi lanjutan belum saya bayar.
4. Pada saat usia Polis saya kurang atau sama dengan 2 tahun^{*)} :
 - Maka saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk memotong langsung Dana Investasi sebagai kontribusi dasar reguler untuk menjamin agar Polis tetap berlaku, apabila setelah kelonggaran pembayaran kontribusi berakhir, kontribusi lanjutan belum saya bayar.
 - Maka saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk memberhentikan berlakunya Polis saya (*lapse*) apabila setelah kelonggaran pembayaran kontribusi berakhir, kontribusi lanjutan belum saya bayar walaupun saya masih memiliki Saldo Dana Investasi.
- *) Pilih salah satu dan wajib diisi selain cara bayar sekaligus.
5. Saya memahami semua keterangan dalam Formulir ini merupakan dasar perjanjian asuransi saya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
6. Saya telah membaca, memahami, menyetujui dan karenanya tunduk serta mengikatkan diri pada ketentuan dalam Polis yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga.
7. Saya setuju bahwa perjanjian ini berlaku mulai tanggal akseptasi yang tercantum dalam Polis.
8. Saya memahami dan menyetujui bahwa apabila terjadi *Surplus Underwriting*, maka alokasi/pembagian dari surplus tersebut dialokasikan sebagai berikut: Perusahaan 0%, Peserta 0%, dan Dana *Tabarru'* 100%.
9. Saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengeluarkan Zakat Harta (*Maal*) atas Dana Investasi yang dipotong langsung dan Dana tersebut dan menyulturnya kepada pihak yang berhak. Jika tidak bersedia pemotongan Zakat Harta (*Maal*), maka centang kotak disamping ini.

Dinyatakan di _____ Tanggal _____

Calon Pemegang Polis

(Sesuai Identitas yang Dilampirkan)

- Nama Lengkap
- Tanggal Lahir
- No. KTP/SIM/PASPOR
- Jenis Kelamin : Pria Wanita
- Kewarganegaraan : Indonesia Asing
- Agama : Islam Non Islam
- Status Perkawinan : Menikah Belum Menikah Janda/Duda
- Pendidikan : s.d SMU Diploma S1 S2/S3
- Tinggi dan Berat Badan : cm kg
- Nama Ibu Kandung
- Alamat (Sesuai Identitas yang Dilampirkan) : _____ RT/RW : _____ / No. : _____ Kab. / Kota : _____
 Kel. / Kec. : _____ Propinsi : _____
 Hubungan dengan Calon Peserta Pemegang Polis? _____ Kode Pos : _____

- Pekerjaan
- Uraian Pekerjaan
- Nama Perusahaan
- Kelas Pekerjaan

Tabel Kelas Pekerjaan

- Kelas I (Pekerjaan yang bersifat administrasi atau semacamnya).
 Misalnya : Pimpinan dan pegawai/karyawan yang bersifat administrasi dari kantor pemerintah dan swasta, bank, asuransi, hotel, toko, akuntan, pengacara, notaris, dosen/guru, rumah sakit dan lain-lain.
- Kelas II (Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hampir sama dengan Kelas I, tetapi sering melakukan perjalanan atau dinas luar ataupun melakukan tugas dengan tenaga fisik).
 Misalnya : Salesman, penagih rekening/premi asuransi, celebrities, aktor/aktris, kontraktor, pelayan bioskop/restoran hotel, toko/Supermarket, penjahit, dokter, bidan, petugas lapangan rumah sakit, wartawan, photographer dan lain-lain.
- Kelas III (Pekerjaan-pekerjaan lapangan atau para teknisi/pekerja yang bekerja dengan secara manual atau pekerjaan dengan menggunakan mesin-mesin ringan).
 Misalnya : Nelayan, ABK, Nahkoda Kapal, Satpam, Kontraktor, Pilot Komersil, Buruh pada pabrik alat-alat pertanian insinyur pelaksana pekerjaan pendingin/pemanas udara dan teknisinya, insinyur, montir dan pekerja lain di pelabuhan udara, pengemudi (sopir pribadi serta sopir dan kondektur bus umum), pekerja pada pabrik sepatu dan lain-lain.
- Kelas IV (Pekerjaan-pekerjaan kasar atau yang sifatnya berbahaya, atau pekerjaan-pekerjaan dengan menggunakan mesin mesin berat).
 Misalnya : Pekerjaan-pekerjaan pada galangan kapal, pekerjaan pada dok, pekerjaan tambang, operator crane/lori pekerja pada pergudangan, pekerja yang menggunakan bahan peledak dan lain-lain.

Untuk jenis pekerjaan kelas III dan IV, wajib melampirkan Form Spesifikasi Pekerjaan

No.	Nama Ahli Waris (sesuai identitas)	Pria/Wanita	Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga	% Manfaat Bagi non Muslim

	Ya Tidak	Jika "Ya" mohon jelaskan diagnosa Dokter, kapan d berapa lama
1. Apakah Anda pernah dioperasi/dirawat di rumah sakit atau dalam pengobatan/perawatan yang membutuhkan obat-obatan dalam waktu yang lama?
2. Apakah berat badan Anda dalam 1 (satu) tahun terakhir ini naik atau turun melebihi 5kg?
3. Apakah Anda pernah atau sedang menderita penyakit tumor/kanker; paru-paru; kencing manis; hepatitis; ginjal; jantung; tekanan darah tinggi; syaraf; stroke?
4. Apakah Anda pernah menderita penyakit selain nomor 3 diatas?
5. Apakah Anda pernah menyalahgunakan obat-obatan narkotik maupun kecanduan minuman keras?
6. Apakah Anda pernah mengalami kecelakaan atau luka berat atau mempunyai cacat fisik?
7. Apakah Anda sekarang dalam keadaan sehat? (Jelaskan jika Tidak)
8. Khusus untuk Calon Peserta Wanita, apakah Anda saat ini sedang hamil? (Jika "Ya" berapa bulan)
9. Apakah Anda pernah merokok? Jika "Ya" Berapa batang per hari : batang, dan sejak kapan mulai merokok?
10. Apakah Anda berkeinginan dan kemungkinan melakukan pekerjaan atau hobby yang berisiko tinggi atau berbahaya, misalnya penerbangan, minyak dan gas bumi, angkatan bersenjata, nelayan, kelautan, balap mobil/motor, mendaki gunung, panjat tebing, terjun payung, paralayang, menyelam, olah raga air, dll serta semua jenis olah raga lainnya sebagai atlet profesional? Jika "Ya" mohon jelaskan :

Data tambahan Calon Peserta untuk usia kurang dari 6 Tahun (Disisi oleh Calon Pemegang Polis)

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | Ya | Tidak | Jika "Ya" mohon jelaskan
diagnosa Dokter, kapan dan
berapa lama |
| 11. Apakah selama kehamilan ada gangguan-gangguan atau kelainan pada janin selama kehamilan? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12. Apakah bayi lahir cukup bulan? Berapa panjang badan dan berat badan saat Lahir? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 13. Apakah proses persalinan berjalan secara normal (per-vaginam) atau operasi? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 14. Apakah ada gangguan/kelainan pada bayi setelah lahir? (termasuk memerlukan tindakan khusus seperti inkubator, Transfusi Tukar (Exchange Transfusion), dll?) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 15. Apakah bayi mengkonsumsi ASI? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 16. Apakah anak memperoleh Imunisasi Dasar (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) secara lengkap? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 17. a. Apakah Calon Peserta memiliki polis Asuransi Jiwa lain? Jika "Ya" jelaskan : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Nomor Polis	Mulai Asuransi	Besar Manfaat Asuransi	Nama Perusahaan Asuransi

b. Pernahkah permintaan asuransi jiwa Anda Calon Peserta ditolak, ditangguhkan, dikenakan tambahan Kontribusi, atau dengan persyaratan khusus? Jika "Ya", mohon jelaskan waktu dan penyebabnya :

Dinyatakan di _____ Tanggal _____

Calon Peserta

Catatan : Jika Calon Peserta berusia kurang dari 17 tahun, maka yang bertanda tangan adalah Calon Pemegang Polis

Apakah Calon Pemegang Polis/Calon Peserta sudah membaca dan memahami manfaat dan ketentuan produk serta seluruh isi Formulir ini? Ya Tidak

Berdasarkan Pengamatan Saya, Calon Pemegang Polis/Calon Peserta

- Mengambil jumlah Manfaat Takaful sesuai dengan penghasilannya
- Dalam keadaan sehat wai afiat, tidak sedang menderita suatu penyakit
- Tidak memiliki kelainan fisik dan mental

Saya sebagai penutup, dengan ini meyakinkan bahwa semua keterangan yang terdapat dalam Formulir ini adalah semata-mata keterangan yang diberikan oleh calon Pemegang Polis dan calon Peserta dan saya tidak menyembunyikan informasi apapun yang dapat mempengaruhi penerimaan permohonan asuransi ini. Bilamana pernyataan yang telah saya berikan ternyata dikemudian hari diketahui menyimpang dari yang sebenarnya, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menanggung akibat dari penyimpangan pernyataan yang telah saya berikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan. Selanjutnya, saya menyatakan bahwa saya telah memberikan penjelasan kepada calon Pemegang Polis da calon Peserta sesuai dengan ketentuan yang ada di PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Dibuat di : _____ Mengetahui Agency Leader _____ Petugas Administrasi Pelayanan
 Tanggal : _____ Tanggal : _____ Tanggal : _____

Nama Agen _____ Nama Sesuai Identitas _____ Nama Sesuai Identitas
 No. Agen : _____ No. Agen : _____
 No. Lisensi : _____ No. Lisensi : _____

PT. Asuransi Takaful Keluarga

• Graha Takaful Indonesia, Jl. Maniung Prapatan Raya No. 100 Jakarta 12790 • T. 62 21 799 1234 (Pusat) • F. 62 21 790 1435, Layanan Peserta • 62 21 7919 0005, 0807 100 3456 (P/Isa L

PROFIL PENULIS



Khairiah Elwardah, lahir di Bengkulu, Tanggal 7 Agustus 1978. Putri pertama dari pasangan Bapak Drs. Mohd. Damry Harahap (alm) dan Dra. Dahniar Siregar. Perempuan keturunan Batak ini menamatkan pendidikan dasar di SDN 1 Bengkulu pada tahun 1991, MTsN Bengkulu tahun 1994, dan MAN Model Bengkulu tahun 1997. Sebelum merantau ke Padang, penulis juga pernah mengambil kursus Bahasa Inggris di *Colorado Course*, sebuah lembaga kursus terkemuka di Bengkulu. Penulis berhasil menyelesaikan Sarjana S1 pada IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2001 dan Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2004. Semasa Kuliah di Padang, penulis aktif di Organisasi HMI Cabang Padang dan berkarir sebagai penyiar radio Padang FM dari tahun 1999 hingga 2002. Penulis juga pernah berkolaborasi dengan temannya mengelola usaha Kolam Renang dan Salon Muslimah di bawah label Muslimah Centre Padang pada tahun 2003 hingga 2004.

Saat ini penulis aktif sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu, dunia pendidikan yang dijalani sejak tahun 2004 ketika status perguruan tinggi ini masih STAIN Bengkulu. Pada tahun 2010 hingga tahun 2013 penulis pernah mejadi ketua Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Bengkulu. Kemudian penulis diberi amanah untuk mengelola Radio LBAAS IAIN Bengkulu sebagai Direktur Pelaksana sekaligus sebagai Ketua Laboratorium Radio hingga sekarang. Selama menjadi dosen sejak tahun 2004, mata kuliah yang dipegang adalah Ekonomi Islam, Ekonomi Makro Islam, EKonomi Mikro Islam, Kewirausahaan, Pemberdayaan Ekonomi Lokal, Bahasa Inggris Ekonomi, Koperasi Syariah dan BMT, Kepenyiaran Radio dan Asuransi Syariah. Penulis juga aktif sejak tahun

2013 hingga sekarang sebagai Pembina Komunitas Kewirausahaan IAIN Bengkulu yang diberi nama “Rumah Kedelai Bliten” dan Pembina Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) SEM-C IAIN Bengkulu sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Kegiatan training dan diklat yang pernah diikuti baik sebagai peserta maupun narasumber antara lain mengikuti Diklat Pembina Produk Halal Dep. Agama Se Provinsi Sumsel, Lampung, Bengkulu, dan Kep. Babel oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang pada tahun 2009. Pada tahun 2010 mengikuti Career Induction Program of Indonesian Takaful Insurance PT. Asuransi Takaful Keluarga, mengikuti Training Eksekutif Certified Ushul Fiqh Keuangan dan Perbankan Syariah Kontemporer 2012 Angkatan 3 di Jakarta yang diselenggarakan oleh IAEI dan Iqtishod Cosulting Jakarta. Penulis juga pernah mengikuti Pelatihan Born To Win oleh BUMSS Surabaya serta menjadi narasumber pada Pelatihan Penguatan Kapasitas Perempuan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Panca Mukti, Bengkulu Tengah yang diselenggarakan oleh PP Fatayat NU Jakarta dan PW Fatayat NU Prov. Bengkulu.

Selain di dunia pendidikan, penulis juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Saat ini penulis aktif sebagai pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Wilayah Bengkulu bidang Humas dan Publikasi sejak tahun 2017, Pengurus MUI Provinsi Bengkulu Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Umat Beragama sejak tahun 2015 dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) DPW Bengkulu bidang Pengembangan Ekonomi Rumah Tangga serta Ketua III IAEI Komisariat IAIN Bengkulu sejak tahun 2018. Penulis juga aktif di organisasi perempuan muda Fatayat NU Wilayah Bengkulu sejak tahun 2007 hingga sekarang. Penulis dapat dihubungi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu atau Radio LBAAS IAIN Bengkulu atau Email : elwardah.khairiah@gmail.com/khairiahelwardah@iainbengkulu.ac.id

Karya tulis berupa jurnal yang pernah diterbitkan :

1. Eksistensi Emas sebagai Mata Uang di Indonesia Jurnal Varia Perbankan Syariah STAIN Bengkulu tahun 2005
2. Sistem Ma'asy Rufaqa' Group of Companies dalam Perspektif Ekonomi Islam Dimuat dalam Jurnal Mizani No.ISSN : 0856-6694 Vol.14, Nomor 1 Februari 2006
3. Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Penetapan Margin Murabahah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu Dimuat di Jurnal Baabu Al-Ilmi : Ekonomi dan Perbankan Syariah 3 (1), Vol.3, No.1 (2018) P-ISSN 2727-4163 E-ISSN 2654-332X ejournal.iainbengkulu.ac.id Jurnal Ilmiah Terakreditasi Sinta 5
4. Kajian Teoritis terhadap Penggunaan Hak Khiyar Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Al Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 5 (2), Vol.5, No.2 (2019) ISSN 2476-8774 (Print) ISSN 2621-668X (online) ejournal.iainbengkulu.ac.id Jurnal Ilmiah Terakreditasi Sinta 4
5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Murabahah (Studi pada PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja) Jurnal Baabu Al-Ilmi : Ekonomi dan Perbankan Syariah 4 (1), Vol.4, No.1 (2019) P-ISSN 2727-4163 E-ISSN 2654-332X ejournal.iainbengkulu.ac.id Jurnal Ilmiah Terakreditasi Sinta 5
6. Human Resource Management Strategy in Improving BAZNAS Performance in Digital Era Jebi : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 4 No.2 (2019) Print ISSN : 2528 – 4266 Online ISSN : 2528 – 4274 Journal.febi.uinib.ac.id Jurnal Ilmiah Terakreditasi Sinta 4
7. Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Produksi EKonomi Kreatif (Studi Pengelohan Pelepap Pisang pada Mega Souvenir Desa Harapan Makmur Kabupaten Bengkulu Tengah) Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak Volume 1 Edisi 1 Juni 2020 P.ISSN : 2685-8703 e-ISSN : 2686-3308

ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa Jurnal Ilmiah Diakui

8. Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu Al Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 5 (2), Vol.6, No.2 September 2020 ISSN 2476-8774 (Print) ISSN 2621-668X (online) ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj Jurnal Ilmiah Terakreditasi Sinta 4



Muhammad Ilham, M.H

Penulis bernama lengkap Muhammad Ilham lahir di kota Bengkulu, pada tanggal 15 Mei 1995 merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan H. Zainal Nasution, BA dan Dra. Hj. Marhamah. penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 20 Bengkulu tahun 2006/2007, dan melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bengkulu (MTsN 1 Bengkulu) tahun 2009/2010, kemudian penulis melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bengkulu (MAN 1 Model Bengkulu).

Penulis melanjutkan pendidikan strata-1 di perguruan tinggi negeri pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN Bengkulu), Fakultas Syariah program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, mendapat gelar sarjana pada bulan februari 2017 lulus dengan masa studi 3 tahun 6 bulan. Selama menjalankan studi di IAIN Bengkulu, penulis aktif diberbagai organisasi kampus, diantaranya menjadi ketua Rumah Kedelai unit kwirausahaan mahasiswa tahun 2014-2016, kemudian menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah.

Pada September tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Strata-2 pada program magister Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN Batusangkar) program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, mendapat gelar magister pada bulan februari 2019 lulus dengan masa studi 1 tahun 5 bulan. penulis mendapat penghargaan peneliti terbaik pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Penulis saat ini aktif bekerja di lingkup Kementerian Agama kab. Bengkulu Utara sejak tahun 2019 sampai saat ini